



RINGKASAN DISERTASI



**KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN  
MEMPERDAGANGKAN PENGARUH (*TRADING IN  
INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SIGIT HANDOKO, S.H., M.H.**  
NIM. 14932012

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

SIGIT HANDOKO, S.H., M.H.

**KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN  
MEMPERDAGANGKAN PENGARUH  
(*TRADING IN INFLUENCE*)  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**



**SIGIT HANDOKO, S.H., M.H.  
NPM. 14932012**

**RINGKASAN DISERTASI**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**





**KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN  
MEMPERDAGANGKAN PENGARUH  
(*TRADING IN INFLUENCE*)  
SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI**

Oleh :

**SIGIT HANDOKO, S.H., M.H.  
NPM. 14932012**

**DISERTASI**

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi  
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada  
Program Studi Hukum Program Doktor  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

**DEWAN PENGUJI  
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**SIGIT HANDOKO, S.H., M.H.  
NPM. 14932012**

**Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H  
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.  
(Ketua Program Studi)**

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H.  
(Promotor)**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.  
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.  
(Anggota Penguji)**

**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.  
(Anggota Penguji)**

**Dr. Sigid Riyanto, SH, M.Si.  
(Anggota Penguji)**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H.  
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2022**

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaratu  
Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillahirobilalamin, penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmad dan HidayahNya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Disertasi ini. Disertasi dengan judul “ Konstruksi Hukum Perbuatan Memeperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi” ini disusun dalam rangka untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Program Doktor S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa terwujudnya Disertasi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang tak ternilai jumlahnya. Berkenaan dengan itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H
3. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Jawahir Thontowi, Ph.D dan

Ketua Program Studi periode sebelumnya, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H, M.H, Drs. Agus Triyanta, M.H., MA, Ph.D atas segala kebijakannya yang telah memberikan berbagai kemudahan sehingga penulis dapat menempuh dan menyelesaikan pendidikan doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

4. Bapak Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M. Hum, selaku Promotor yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis selama penulisan Disertasi ini.
5. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H, selaku Co Promotor yang telah memberikan banyak masukan, arahan dan bimbingan dalam penulisan Disertasi ini.
6. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah memberikan izin untuk ujian sekaligus memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan disertasi ini.
7. Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sekaligus sebagai Penguji yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti ujian Disertasi sekaligus memberikan masukan pada saat Ujian Proposal Disertasi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, yang telah memberikan masukan, pencerahan sekaligus motivasi pada saat ujian Proposal Disertasi ini sehingga penulis berusaha maksimal untuk dapat memenuhi harapan beliau sehingga bisa menyelesaikan disertasi ini.
9. Bapak Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, yang dengan ketulusan seorang ibu telah meberikan masukan-masukan pada saat ujian proposal disertasi sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.

10. Bapak Dr. Sigid Riyanto, S.H., M.Si, yang telah memberikan masukan pada saat ujian proposal ini sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini.
11. Bapak Armansyah Prasakti, S.H., S.Pn, M.H, selaku Ketua Pengurus YPLP Universitas PGRI Yogyakarta yang tidak pernah berhenti untuk memberikan motivasi agar cepat selesai dalam menempuh S3 ini sehingga penulis bisa menyelesaikan disertasi ini.
12. Bapak Dr. Ir. Paiman, M.P, selaku Rektor Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk kuliah di S3 Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dan selalu memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan kuliahnya.
13. Bapak Yitno, S.H., M.H selaku mantan Ketua Program Studi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta yang telah memberikan ijin untuk kuliah S3 pada saat itu.
14. Bapak Supri Hartanto, M.Pd selaku Ketua Program Studi PPKn Universitas PGRI yang selalu memberi sport kepada penulis agar segera menyelesaikan studinya.
15. Istriku Heni Sulistyawati, S.E, yang selalu memberikan inspirasi, dorongan, dukungan dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan kuliahnya.
16. Anak-anakku Heska Handrea Putra, S.E; Reska Anggara Putra, S.E., M.BA; Fembi Hesiandra Putri, S.Pd, Febrina Kurniati, S.Pd; dan cucuku Arrafaeza Shankara Handrea yang selalu memberikan kebahagiaan dan semangatku disaat penulis merasa kecapain dalam menyelesaikan Disertasi ini.
17. Semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas memberikan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Disertasi ini baik berupa moril maupun materiil yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikannya selama ini. Aamiin.

Dalam penyelesaian Disertasi ini penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun tentunya masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan tulisan ini. Penulis berharap Disertasi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan rekan-rekan peserta Program Doktor S3 Ilmu Hukum pada khususnya.

Yogyakarta, Januari 2022

**Sigit Handoko**

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix
ABSTRAK .....	xi
ABSTRACT .....	xiii

## BAB I

PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Kerangka Teori .....	17
F. Definisi Operasional .....	24
G. Metode Penelitian.....	25

## BAB II

KONSTRUKSI HUKUM TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI DELIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA DEPAN ( <i>IUS CONSTITUENDUM</i> ) .....	35
A. Kajian Teoretis Trading In Influence Sebagai Delik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.....	35
B. Konstruksi Hukum Trading In Influence Sebagai Delik Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	50

C. Formulasi Tindak Pidana Trading In Influence Sebagai Delik  
Dalam Tindak Piana Korupsi Di Masa Depan (*Ius  
Constituendum*) ..... 84

BAB III

PENUTUP ..... 101

A. Kesimpulan ..... 101

B. Saran..... 104

DAFTAR PUSTAKA..... 105

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... 111

# ABSTRAK

*Trading in influence* merupakan salah satu perbuatan yang dikriminalisasikan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Antikorupsi. Kejahatan *Trading in influence* bersifat non mandatory. Artinya, pengaturan *trading in influence* pada hukum nasional masing-masing negara tidaklah bersifat imperatif. Permasalahan akademis dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana relevansi UNCAC terhadap pengaturan *trading in influence* sebagai delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, *Kedua*, bagaimana konstruksi hukum tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia saat ini, *ketiga* bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia ke depan (*ius constituendum*). Penelitian ini menggunakan metode sosiolegal yang merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu-ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, *case approach*, *historical approach*, serta *comparative approach*. Teori yang digunakan penelitian ini *grand theory*, teori sistem hukum dan teori negara hukum, *middle theory*, teori pertanggungjawaban pidana, *applied theory*, teori *ius constituendum*. Melalui kajian tersebut diperoleh kesimpulan lahirnya konvensi UNCAC ini merupakan wujud dari duina internasional dalam melawan tindak pidana korupsi yang bersifat lintas negara. Berkaitan dengan *trading in influence* relevansi UNCAC terhadap Tindakan *aquo* adalah kategorisasi tindak pidana *a*

*quo* masuk dalam lingkup *non mandatoy offences*. Selanjutnya berkaitan dengan konstruksi hukum *trading in influence* dalam hukum positif memiliki korelasi dengan Pasal-pasal suap yang ada dalam KUHP sedangkan dalam UU Tipikor memiliki keterkaitan Pasal 12.terakhir kebijakan formulasi terhadap *trading in influence* dimasa yang akan datang penulis menemukan rumusa tersebut dalam RUU KUHP pada Pasal 691tetapi di pasal ini secara rumusannnya hampir sama dengan penyuaipan yaitu dengan bilateral atau 2 hubungan, karena karakteristik *trading in infleunce* seharusnya hubungan trilateral, sedangkan alternatif kedua, dengan rumusan delik yaitu Unsur setiap orang; 2) Unsur memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun; 3) Unsur ke-2 tersebut ditujukan kepada pejabat publik atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Unsur ini untuk memperluas penyertaan dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh

**Kata kunci:** *trading in influence*, Tindak Pidana Korupsi, Kebijakan Formulasi

# ABSTRACT

*Trading in influence is an act that is criminalized under the United Nations Anti-Corruption Convention. The crime of trading in influence is non-mandatory. This means that the regulation of trading in influence in the national laws of each country is not imperative. The academic problems in this research are First, how is the relevance of UNCAC to the regulation of trading in influence as an offense in criminal acts of corruption in Indonesia, Second, how is the legal construction of the criminal act of trading in influence in positive law in Indonesia at this time, third how is the policy of formulating the crime of trading in influence on positive law in Indonesia in the future (ius constituendum). This study uses a sociolegal method which is a combination of approaches within the social sciences, including political science, economics, culture, history, anthropology, communication and a number of other sciences, combined with approaches known in law. This study uses the statute approach, case approach, historical approach, and comparative approach. The theory used in this research is grand theory, legal system theory and rule of law theory, middle theory, criminal responsibility theory, applied theory, ius constituendum theory. transnational. In relation to trading in influence, UNCAC's relevance to the a quo action is the categorization of the a quo crime within the scope of non-mandatory offenses. Furthermore, with regard to the legal construction of trading in influence in positive law, it has a correlation with the bribery articles in the Criminal Code, while in the Anti-Corruption Law it is related to Article 12. Finally, the formulation policy on trading in influence in the future the author found the formula in the Draft Criminal Code in Article 691 but in this article the formulation is almost the same as bribery, namely bilateral or 2 relationships, because the*

*characteristics of trading influence should be a trilateral relationship, while the second alternative, with the formulation of offense, is the element of each person; 2) The element of giving a promise or offering or giving anything; 3) The second element is addressed to public officials or other people directly or indirectly. This element is to expand participation in criminal acts of trafficking in influence.*

**Keywords:** *trading in influence, Corruption, Formulations*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

*Het recht hinkt achter de feiten aan.* Merupakan ungkapan dalam Bahasa Belanda yang berarti hukum itu ketinggalan dari peristiwanya. Ungkapan tersebut bagi Penulis merupakan sebuah inkonsistensi sebab *recht is geen person* (hukum bukanlah orang) melainkan suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem dan jika terdapat kekurangan pada satu sub-sistem akan dilengkapi oleh sub-sistem lainnya. Hukum di sini diartikan sebagai hukum tertulis atau Undang-undang yang perubahannya harus melalui prosedur sehingga tidak dapat setiap kali dilakukan untuk disesuaikan dengan keadaan.<sup>1</sup>

Dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi, pernyataan berkaitan dengan perubahan undang-undangan yang telah dilakukan pasca reformasi. *Pertama* undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang secara tegas mencabut dan menggantikan undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. *Kedua*, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal yang sudah ada dalam undang-undang sebelumnya.<sup>2</sup>

Dalam rangka memperkuat instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia, selain dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan undang- undang nomor 30 tahun

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 103.

<sup>2</sup> Eddy O.S Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, Februari 2019, hlm 113

2002, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) atau Konvensi Antikorupsi PBB<sup>3</sup> dengan undang-undang nomor 7 tahun 2006. Menjadi perdebatan, apakah UNCAC yang telah diratifikasi serta merta dapat diberlakukan sebagai instrumen pemberantasan korupsi di Indonesia ataukah tidak dapat diterapkan sebelum melakukan perubahan dan penyesuaian dengan undang-undang nasional terkait pemberantasan korupsi yang kita miliki.

Pendirian *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) adalah bentuk keprihatinan dari negara-negara di dunia atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (*Concerned about the seriousness of problems and threats posed by corruption to the stability and security of societies, undermining the institutions and values of democracy, ethical values and justice and jeopardizing sustainable development and the rule of law*).<sup>4</sup>

Keprihatinan PBB ternyata sejalan dengan pernyataan Romli Atmasasmita yang menggambarkan bahwa masalah korupsi sudah merupakan ancaman yang bersifat serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional.<sup>5</sup> Dalam rangka memenuhi syarat bagi negara-negara anggota

---

<sup>3</sup> PBB menyebutkan berbagai alasan atas prakarsa yang akhirnya melahirkan UNCAC, termasuk tumbuhnya kesadaran dunia bahwa praktik-praktik korupsi meruntuhkan seluruh bangsa kedalam kemiskinan dan krisis sosial. PBB menyebutnya sebagai multi-dimensional challenge atau tantangan multi-dimensi, baik hak asasi manusia, demokrasi, peraturan hukum, pembangunan yang berkelanjutan pasar, keamanan, maupun kualitas kehidupan. "Dalam konteks tersebut, UNCAC menawarkan bantuan kepada negara-negara yang menandatangani untuk membahas korupsi dalam perspektif mereka melalui kodifikasi kerjasama dan asistensi

<sup>4</sup>Ahmad Supanji, dkk, Analisis Unsur Delik *Trading in Influence* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal FH Universitas Muhammadiyah Palu*, 2019, hlm.1852-1853.

<sup>5</sup>Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm. 53.



yang telah meratifikasi UNCAC, negara anggota perlu mengatur lebih detail mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal yang menarik dalam ketentuan UNCAC adalah adanya Pasal 18 huruf (a) dan (b) tentang *trading in influence* (perdagangan pengaruh) yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini.

Apabila dicermati, diantara kasus-kasus penyuaipan yang etkah terjadi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini sebenarnya telah mengalami kekeliruan dalam hal pengakan hukumnya. Hal demikian berkenaan dengan beberapa kasus yang pada faktanya bukan merupakan tindak pidana penyuaipan, namun lebih tepatnya jika diklasifikasi sebagai perbuatan memperdagangkan pengaruh atau *trading in influence* yang belum diatur dalam undang-undangan pidana mana pun yang ada di Indonesia.

Berikut penulis uraikan beragam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, yang memiliki keterkaitan dengan *trading in influence*, *Pertama*, Kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaq (LHI) selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah terbukti bersalah terkait dengan suap impor daging sapi. Dari aspek hukum kasus ini teridentifikasi adanya perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) oleh Luthfi Hasan Ishaq selaku presiden PKS yang berupaya mempengaruhi Menteri Pertanian Suswono yang merupakan kader PKS untuk memberikan kuota impor daging sapi kepada PT Indoguna Utama, dimana untuk itu LHI menerima uang dari PT Indoguna Utama melalui orang dekatnya Ahmad Fathanah. Memang menjadi persoalan karena kebetulan yang bersangkutan selain sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga sebagai anggota DPR RI yang tentunya adalah Penyelenggara Negara. Tidak akan menjadi persoalan (serius) manakala ia

bukan anggota DPR. Pertanyaannya, apakah Luthfi Hasan Ishaq dapat diproses hukum dengan mengacu kepada ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Korupsi yang saat ini berlaku. Tentu hal tersebut tidak dapat diproses secara hukum, mengingat Undang-Undang Korupsi Indonesia hanya mengatur subyek hukum Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau orang lain yang bekerja sama dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

*Kedua*, korupsi Patric Rio Capela selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem yang berupaya memanfaatkan pengaruhnya untuk kepentingan Gatot Pujo Nugroho terkait penanganan kasus di Kejaksaan Agung melalui Ketua Partai Nasdem Surya Paloh, dimana Jaksa Agung merupakan kader Partai Nasdem. Sama halnya dengan LHI, Patric Rio Capela juga kebetulan selain menjabat Sekjen Partai juga sebagai anggota DPR RI sehingga dapat diproses dengan menggunakan pasal suap, namun manakala yang bersangkutan bukan anggota DPR, tentu tidak dapat diproses dengan menggunakan pasal suap.

*Ketiga*, kasus yang menyeret Irman Gusman yang berupaya memanfaatkan pengaruhnya sebagai ketua DPD RI terhadap pejabat Bulog terkait penentuan kuota impor gula untuk kepentingan CV Semesta Berjaya. Kasus ini sangat kental dengan perbuatan *trading in influence*, karena secara normatif yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan terkait penentuan kuota impor gula.

Kasus korupsi lain yang berkaitan dengan *trading in influence*, yang sudah diproses adalah kasus yang melibatkan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istrinya Lily Martiani Maddari dan kasus Walikota Tegal Siti Masitha Soeparno beserta orang kepercayaan Amir Mirza Hutagalung. Kedua kasus tersebut apabila dicermati sangat kental dengan adanya perbuatan *trading in influence*, kasus pertama Lily Martiani



Maddari memanfaatkan pengaruh suaminya Ridwan Mukti selaku Gubernur untuk mendapatkan *fee* proyek. Demikian juga untuk kasus kedua, Amir Mirza Hutagalung menjual pengaruh Siti Masithoh Soeparno selaku Walikota Tegal untuk mendapatkan uang baik dari proyek maupun dari dinas-dinas di Kotamadya Tegal.

Kasus yang masih aktual menimpa wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar yang dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK pada Senin (30/8/2021). Kasus ini dianggap sebagai pelanggaran etik, namun sejatinya lebih dekat kepada adanya perbuatan *trading in influence*.

Pelanggaran yang dilakukan oleh Lili mulanya dilaporkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko serta dua penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata, pada 8 Juni 2021.<sup>6</sup> Laporan itu terkait dua pelanggaran “etik” yang dilakukan oleh Lili karena terlibat dalam dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Lili menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Syahrial merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Atas perbuatan tersebut, Lili melanggar prinsip integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

---

<sup>6</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/13431431/awal-mula-kasus-pelanggaran-etik-pimpinan-kpk-lili-pintauli-hingga-disanksi?page=all> diakses, 14 Agustus 2021, pukul 09.00 wib.

Berdasarkan kasus-kasus korupsi tersebut dan sejalan dengan hasil penelitian dari *Of The Extent of Corruption in Different Institutions Global Corruption Barometer 2013*,<sup>7</sup> dimana partai politik dan parlemen merupakan bagian dari institusi demokrasi yang memiliki pengaruh dan kontribusi yang begitu besar dalam kehidupan publik, dimana partai politik merupakan satu-satunya saluran politik warga negara untuk memperoleh kekuasaan di parlemen. Kekuasaan DPR melingkupi tiga fungsi besar, yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi dan kewenangan yang besar tersebut sangat potensial untuk diselewengkan, terbukti sudah banyak kasus yang menjerat anggota DPR, baik secara pidana maupun kode etik, akibat penyalahgunaan kekuasaan tersebut.

Apabila merujuk kepada hasil konvensi PBB melawan korupsi yang disahkan di Merida, kasus-kasus yang melibatkan *trading in influence* tersebut telah disadari sepenuhnya oleh negara-negara di dunia, sehingga dalam Pasal 18 UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*) telah mengatur tindak pidana *trading in influence* tersebut. Indonesia sendiri pada 19 September 2006 telah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003).<sup>8</sup>Setidaknya ada dua alasan ratifikasi UNCAC, *pertama*, tindak pidana korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, akan tetapi merupakan fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian sehingga penting adanya kerja sama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya termasuk pemulihan atau pengembalian aset-aset tindak pidana korupsi. *Kedua*, kerja sama

---

<sup>7</sup>Deborah Harood dan Finn Heinrich, *Global Corruption Barometer 2013*, Transparency International, Secretariat Alt-Moabit, Berlin, Germany, 2013, hlm.16.

<sup>8</sup>Sejak Desember tahun 2012, tercatat 165 negara tercantum sebagai negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi.



internasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh integritas, akuntabilitas, dan manajemen pemerintahan yang baik.<sup>9</sup>

Bagi Indonesia meratifikasi UNCAC merupakan bentuk komitmen (sesuai bunyi Pembukaan UUD 1945) kepada dunia internasional dalam upaya pemberantasan korupsi.<sup>10</sup> Tentu meratifikasi UNCAC menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia; pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Ratifikasi tersebut perlu diarahkan menjadi standar bersama dalam mengkualifikasi jenis kejahatan serta mekanisme penanganan kasus korupsi, salah satunya adalah perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*).<sup>11</sup>

Berdasarkan sudut diplomasi, ratifikasi ini meningkatkan citra bangsa Indonesia dalam percaturan politik internasional. Dari ratifikasi konvensi tersebut<sup>12</sup>didapat manfaat untuk meningkatkan kerja sama internasional khususnya dalam melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset-aset hasil tindak pidana korupsi yang ditempatkan di luar negeri; meningkatkan kerja sama internasional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik; meningkatkan kerja sama internasional dalam pelaksanaan perjanjian ekstradisi, bantuan hukum timbal

---

<sup>9</sup>Konsideran huruf b dan huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

<sup>10</sup>*Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (CoE)* di awal tahun 1999 telah menempatkan ketentuan *Trading in Influence* ini sebagai salah satu norma penting yang diatur pada Pasal 12 CoE. Demikian juga dengan *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* yang mengaturnya pada Pasal 1.

<sup>11</sup> Anis Lailatul Fajriah, Ni Ketut Sari Adnyani, Made Sugi Hartono dalam *e-Journal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Ilmu Hukum (Volume Nomor 4 2 Agustus 2021, hlm.561).

<sup>12</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

balik, penyerahan narapidana, pengalihan proses pidana, dan kerja sama penegakan hukum; mendorong terjalannya kerja sama teknik dan pertukaran informasi dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dibawah payung kerja sama pembangunan ekonomi dan bantuan teknis pada lingkup bilateral, regional, dan multilateral; dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Konvensi ini.

Konsekuensi yuridis diratifikasinya UNCAC oleh Indonesia adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC; adalah adanya keharusan untuk mengadopsi norma-norma yang dianggap penting ke dalam hukum positif di Indonesia.<sup>13</sup> Selain untuk mengejar ketertinggalan dan kekurangan dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini, ratifikasi tersebut juga menunjukkan komitmen serius Indonesia dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Momentum memasukkan *Trading in Influence* ke dalam hukum *ius constituendum* menjadi terbuka dengan belum disahkannya RKUHP. Dikatakan Barda Nawawi Arief, “upaya pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan penegakan hukum”.<sup>14</sup> Disinilah kriminalisasi *trading in influence* dipandang sangat perlu untuk segera dilakukan mengingat *trading in influence* merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara, menghambat

---

<sup>13</sup>Fitroh Rohcahyanto, *Memperdagang Kan Pengaruh (Trading In Influence ) Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 2017, hlm.6-12.

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media, Jakarta 2011, hlm.23. lihat juga CoSP menghasilkan 8 resolusi penting. Di antara delapan resolusi pertemuan, *review of implementation* menjadi perbincangan panjang negara-negara pihak yang meratifikasi.



pembangunan nasional dan merugikan masyarakat sehingga, diperlukan adanya pembaharuan hukum (*ius constituendum*) Indonesia dengan menerapkan metode perbandingan dengan negara lain yang telah mengatur *trading in influence*.

Perilaku korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk atau pola-pola sederhana, seperti *mark up*, *mark down*, pengaturan tender, suap, gratifikasi, KKN, pemerasan dan lain-lainnya. Pokok masalah yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah, terjadinya korupsi yang pada substansinya membajak fungsi-fungsi negara untuk kepentingan bisnis, politik, serta persilangan di antara keduanya, banyak pihak menyebutkannya dengan istilah *state capture*.<sup>15</sup>

Bertitik tolak dari permasalahan ini, pengimplementasian aturan-aturan UNCAC secara menyeluruh menjadi sebuah keniscayaan. Hal ini juga didorong oleh ketentuan UNCAC dalam Pasal 65 ayat (1) yang berbunyi:

*"Each state party shall take the necessary measures, including legislative and administrative measures, in accordance with the fundamental principles of its domestic law, to ensure the implementation of its obligations under this Convention."* (setiap negara wajib mengambil tindakan-tindakan yang perlu, termasuk tindakan-tindakan legislatif dan administratif, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari hukum nasionalnya, untuk menjamin pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini).

Dipertegas lagi dalam ayat (2) yakni *"Each State Party may adopt more strict or severe measures than those provided for by this Convention for preventing and combating corruption"* (setiap negara dapat mengambil tindakan-tindakan yang lebih ketat atau keras sesuai yang diatur dalam Konvensi ini, untuk mencegah dan

---

<sup>15</sup> Fahcry Ali, dalam sebuah wawancara (22 Juli 2021) dengan sejumlah mengatakan, perbedaan pemerintahan masa Orde Baru dan masa Reformasi adalah masa Orba Pemerintah/negara masih menguasai para konglomerat, namun saat ini konglomeratlah yang menguasai negara.

memberantas korupsi). Selaras dengan ketentuan tersebut, pemerintah Indonesia dibenarkan untuk mengatur tindakan-tindakan yang lebih tegas dan keras sejalan yang diatur dalam konvensi itu. Hal tersebut tentu semakin menunjukkan bahwa relevansi pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) menjadi hukum positif di Indonesia harus menjadi prioritas.

Seiring disahkannya UNCAC, mendorong negara-negara yang meratifikasi konvensi tersebut menyelenggarakan *Conference of States Party (CoSP)* yang diadakan pertama kali di Jordan-Dead Sea, pada tanggal 10 sampai dengan 14 Desember 2006. Konferensi ini sebagai tuntutan peningkatan kapasitas dan kerja sama negara-negara peserta demi pencapaian tujuan dan sasaran UNCAC. Di antara 8 poin resolusi konferensi ini,<sup>16</sup>*review of implementation* menjadi “isu krusial” di level nasional (Indonesia). Sebagai salah satu negara pihak, Indonesia memiliki tanggung jawab besar untuk mensinergikan dan mengharmonisasikan UNCAC sebagai standar umum pembentukan kebijakan hukum nasional pemberantasan korupsi. Hal ini penting sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi sebagai bagian dari negara internasional yang ingin bebas dari korupsi.

Sebagai bukti komitmen kuat pada UNCAC, Indonesia menawarkan diri menjadi salah satu negara untuk ditinjau pertamakali oleh negara peserta lainnya. Dua negara peninjau lain, yakni Uzbekistan dan Inggris melakukan *review* dan *country visit* terhadap Indonesia pada tanggal 14-16 Maret 2011.<sup>17</sup> Hasil

---

<sup>16</sup>CoSP menghasilkan 8 resolusi penting. Di antara delapan resolusi pertemuan, *review of implementation* menjadi perbincangan panjang negara-negara pihak yang meratifikasi.

<sup>17</sup>Reviewer dari Uzbekistan adalah Odiljon Gaffarov, Evgeny Kolenko, Nusratbek Toichiev. Sementara perwakilan dari UK (Inggris), di antaranya Alan Bacarese dan Paul Stepenson.



dari peninjauan itu kemudian menemukan banyak kelemahan, dan salah satu catatan pentingnya adalah belum diakomodasinya norma-norma UNCAC dalam hukum yang berlaku (*ius constitutum*) di Indonesia.

Salah satu klausul dari peninjauan tersebut menyangkut dorongan untuk menerapkan norma UNCAC ke dalam hukum nasional pemberantasan korupsi, di antaranya tentang perbuatan memperdagangkan pengaruh TI (*Trading in Influence*), di mana sampai saat ini Indonesia belum juga menerapkan pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dalam hukum positifnya.

Menurut Artidjo Alkostar, korupsi di parlemen (DPR/D dan DPD) merupakan korupsi politik yang sifat berbahayanya lebih dahsyat dari korupsi yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan politik. Begitu pula dampak sosial-ekonominya, sehingga memerlukan upaya penegakan hukum khusus dalam penanggulangannya. Secara historis, korupsi politik telah banyak meruntuhkan negara menuju kehancuran dan menenggelamkan bangsa ke lembah kenistaan dan menyeret pelakunya ke sudut kehinaan. Korupsi politik yang terjadi di Parlemen merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dengan cara memperjual-belikan kekuasaan elektoral demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Survei global yang dilakukan Transparency International Indonesia (TII) pada 2014 dan 2017 mengungkapkan, bahwa DPR dan lembaga legislatif di bawahnya sebagai lembaga yang paling korup. Hal itupun kembali terbukti ketika terjadi tiga kasus korupsi di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menyita perhatian publik. Korupsi yang dimaksud yaitu korupsi yang dilakukan oleh para anggota DPRD Kota Malang pada tahun 2018, korupsi di lingkungan DPRD Jambi pada tahun 2019

yang menyeret 12 orang anggota DPRD Jambi dan kasus 14 orang anggota DPRD Sumatera Utara yang ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka pada awal tahun 2020.<sup>18</sup> Dalam refleksi ketiga kasus korupsi yang setipe tersebut, sangat dimungkinkan dana yang dikorupsi juga mengalir ke tubuh parpol, walaupun tentu saja parpol jelas mengingkari dan mengatakan hal itu adalah murni kesalahan dari kadernya sebagai oknum.

Dengan kondisi demikian, maka struktur partai yang oligarkis memaksa para kader partai di parlemen untuk mengikuti keinginan para penguasa partai, baik dari segi kebijakan maupun untuk pendanaan partai.<sup>19</sup>

Kondisi tersebut semakin diperparah dengan kenyataan yang terjadi baik di parlemen maupun di partai politik yang bersikap tidak transparan. Dengan fenomena kewenangan yang luas disertai diskresi tanpa batas namun minus akuntabilitas, maka terbuka kesempatan luas bagi tumbuh suburnya praktik korupsi di partai politik maupun parlemen. Tidak transparannya pendanaan partai politik dapat dilihat dari kesimpulan uji informasi yang dilakukan oleh ICW terhadap keuangan sembilan partai politik yang ada di parlemen saat ini.<sup>20</sup> Setidaknya terdapat enam persoalan besar yang ditemukan dalam penelusuran pendanaan partai politik melalui uji informasi di Komisi Informasi, di antaranya:<sup>21</sup>

1. Partai politik belum mandiri dalam mengumpulkan pendanaan mereka. Kecenderungan yang terjadi, partai

---

<sup>18</sup><https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45464288>, diakses 21 Agustus 2021, pukul 08.00 wib.

<sup>19</sup>Reza Syawawi, "Menyoal Recall Partai Politik", Kompas, Sabtu, 28 Juni 2014.

<sup>20</sup> Agil Oktaryal, Proborini Hastuti, Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia dalam *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, Nomor 1, Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm.4-5.

<sup>21</sup>Indonesia Corruption Watch (ICW), "Rapor Merah Keuangan Partai Politik", Jakarta, 2013.



politik masih mengandalkan pendanaan dari sumber yang tidak sah.

2. Kebijakan dan keuangan negara masih rentan untuk dijadikan sebagai pintu masuk mendapatkan modal politik secara instan.
3. Tata kelola pengelolaan keuangan sebagian besar partai politik belum ada.
4. Keuangan partai politik hanya diketahui oleh segelintir elit partai.
5. Sebagian besar dana partai digunakan untuk kegiatan operasional, sehingga pendanaan bagi pendidikan politik dikesampingkan.
6. Sebagian besar partai politik tidak mempunyai prosedur dan tata cara pelaporan laporan keuangan, dan belum mempunyai Petugas Pelaksana Informasi Daerah (PPID).

Dalam banyak kasus yang melibatkan kader partai di DPR menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan yang mereka miliki untuk mengumpulkan *rente* demi kepentingan pribadi dan/atau partai.<sup>22</sup>

Salah satu sumber persoalan mengapa para anggota parlemen ini melakukan “korupsi politik” adalah masalah pendanaan partai politik, dimana untuk operasional partai, partai politik harus mencari dana dengan memperdagangkan pengaruhnya yakni menjual anggaran APBD/ APBN kepada para pengusaha atau yang sering dikenal dengan istilah *ijon*. Hal ini terlihat jelas dari fakta hukum berbagai perkara korupsi yang ditangani KPK, hampir sebagian besar perkara suap yang

---

<sup>22</sup>Lihat catatan Tren Korupsi Indonesia Semester I tahun 2013, Indonesia Corruption Watch, 2013.

diproses adalah suap *ijon* proyek, yang oleh Artidjo Alkostar diistilahkan dengan Korupsi Politik.<sup>23</sup>

Melihat peta korupsi politik tersebut memunculkan sebuah pertanyaan penting, apakah elit-elit partai yang melakukan praktik korupsi yang bukan sebagai penyelenggara negara dapat dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang ada saat ini? Jika Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ditelusuri lebih lanjut maka akan ditemukan sebuah kelemahan mendasar, baik dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu tidak ditemukannya suatu ketentuan pidana yang mengatur apabila terjadi perbuatan TI (*Trading in Influence*).

Belum adanya aturan tentang *Trading in Influence*, jelaslah itu menimbulkan resiko bagi keberlanjutan pemberantasan korupsi di masa depan, karena perbuatan TI belum dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam hukum yang berlaku selama ini di Indonesia. Oleh karena itu, penting juga menginterpretasikan atau merumuskan bahwa kejahatan *Trading in Influence* perlu (ada) pertanggungjawaban pidananya. Memang benar, jika pelaku perbuatan *Trading in Influence* adalah Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dapat diproses dengan tindak pidana suap, namun bagaimana jika pelaku bukan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri? Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Indonesia menemui jalan buntu dalam hal ini, padahal kebutuhan untuk memprioritaskan pemberantasan korupsi di sektor politik adalah sebuah keniscayaan, bahkan sangat mendesak.

---

<sup>23</sup>Artidjo Alkostar, Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen dalam Jurnal Hukum No. 1 Vol. 15 Januari 2008, hlm 1 - 13



Berdasarkan uraian tersebut penulis merasa perlu melakukan penelitian mengapa diperlukan formulasi tindak pidana memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai subjek delik dimasa yang akan datang (*ius constituendum*). Atas inisiatif PBB mendirikan UNCAC mau tidak mau mengharuskan bagi negara yang telah meratifikasinya untuk mengakomodir ide itu ke dalam hukum yang berlaku (*ius contitutum*) di negara bersangkutan, tak terkecuali Indonesia. Oleh karena Indonesia, belum memiliki dasar hukum tersendiri terkait dengan *trading in influence* maka perlu kiranya dibuat undang-undang (*ius constituendum*) yang eksplisit mengatur tentang *trading in influence*. Selama ini hukuman dan parameter yang diterapkan terhadap pelaku kejahatan ini terkesan masih spekulatif serta *trial and error*. Dengan adanya aturan yang jelas itu nantinya, maka jika terjadi kasus semacam ini jaksa dan atau hakim akan mudah menanganinya dengan terukur berupa tanggungjawab pidana, kepastian hukum dan keadilan yang jelas dan tegas pula. Oleh sebab itu penelitian penulis dalam disertasi ini adalah berjudul : **“Konstruksi Hukum Perbuatan Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) sebagai Tindak Pidana Korupsi”**

## B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak pada latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana relevansi UNCAC terhadap pengaturan *trading in influence* sebagai delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ?
2. Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia saat ini?
3. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia ke depan (*ius constituendum*)?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka sebagai tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis dan menemukan Bagaimana relevansi UNCAC terhadap pengaturan *trading in influence* sebagai delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia
2. Menganalisis dan menemukan kebijakan formulasi pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia saat ini.
3. Menganalisis dan menemukan bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia ke depan (*ius constituendum*).

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Teoretis,
  1. Dari segi teoretis penulis berhadap dapat sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut tentang perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai perbuatan korupsi.
  2. Hasil penelitan ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti sejenis, di masa mendatang
- b. Secara Praktis,
  1. Bagi peneliti, hasil dari penelitinia ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan khususnya tentang konsruksi delik dalam tindak tindak pidana korupsi *trading in influence* di masa yang akan datang ( *Ius Constituendum*)



2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang pada dan bagaimana perkembangan atau modus dalam tindak pidana korupsi yang saat ini masih belum tercantum dalam perturan perundang-undangan
3. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan rujukan, guna melakukan revisi undang-undnagan tindak pidana korupsi untuk memasukan *trading in influence* sebagai salam wujud konsekusnsi yuridis telah ikut dalam melakukan ratifikasi.

## E. Kerangka Teori

Teori pada dasarnya merupakan proposisi yang saling berhubungan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atau gejala. Sementara itu pada satu Penulisan, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada Penulis dalam melakukan Penulisan. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.<sup>24</sup>

Kerangka Teori hukum yang penulis gunakan dalam penulisan disertasi ini akan dibedakan menjadi 3 tahapan teori yakni:<sup>25</sup>

1. *Grand Theory*, yaitu teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum, disebutkan juga teori dasar yang menjadi rujukan

---

<sup>24</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 19

<sup>25</sup> Gunarto, *Perkembangan Penelitian Disertasi*, materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, hlm. 6.

- maupun penafsiran untuk *middle theory* penulisan disertasi ini menggunakan Teori Sistem Hukum ;
2. *Middle Theory*, yaitu teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai, teori tengah yang menjelaskan lebih nyata dari *grand theory* sekaligus untuk menghubungkan dengan *applied theory*. Penelitian disertasi ini akan merujuk pada Teori *Law as a tool of social engineering* Oleh Roscoe Pound;
  3. *Applied Theory*, yaitu teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru atau konseptualisasi. Penelitian disertasi ini menggunakan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja

Adapun teori yang dipergunakan, sebagai berikut:

### 1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga penelitian ini. Teori sistem hukum dalam penelitian ini sebagaimana teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman. Adapun alasan pemilihan teori sistem ini adalah, karena untuk menjawab relevansi UNCAC terhadap pengaturan *trading in influence* sebagai delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, kontruksi hukum tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia saat ini, serta kebijakan formulasi tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia ke depan (*ius constituendum*) Dengan melihat tolok ukurnya dari tiga unsur dalam teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman.

Hukum sebagai suatu sistem harus diartikan sebagai suatu tatanan yang memiliki karakter yang harmonis dan

lengkap. Sistem hukum adalah sistem yang harmonis karena semua dan menghindarkan diri dari konflik-konflik di antara mereka. Apabila, karena sesuatu sebab yang tidak dikehendakinya, ternyata konflik itu tetap juga terjadi, maka sistem hukum telah menyiapkan instrumen penyelesaiannya (*legal remedies*).<sup>26</sup> Ini berarti sistem hukum telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas agar ia dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Kelengkapan fasilitas itu dalam implementasi penegakannya sangat menentukan efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum.

Teori sistem hukum ini menjelaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.<sup>27</sup>

Dalam penjelasannya, Friedmann menyatakan, struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dengan melihat pengertian teori M.Friedman dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan saling melengkapi agar hukum yang dibuat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif dan

---

<sup>26</sup> Sitti Mawar dalam Jurnal ar-Raniry.ac.id. (<https://jurnal-ar-raniry.ac.id>), hlm.1-2.

<sup>27</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.1975

keadilan yang dirasakan oleh masyarakat diatur oleh hukum itu sendiri.

## 2. Teori *Law As A Tool Of Social Engineering* (Roscoe Pound)

Teori *Law As A Tool Of Social Engineering* (Roscoe Pound) peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua berkaitan dengan konstruksi hukum tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia saat ini. Teori ini nantinya akan memberikan pemikiran teoritis Roscoe Pound yang mengemukakan tentang hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat: *Law as a tool of social engineering*, hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat. teori Pound mencoba menggambarkan perlunya pembaruan terhadap konstruksi hukum terhadap *trading in influence* sebagai subjek delik, serta harmonisasi UU Tipikor dengan UNCAC.

*Sociological jurisprudence* merupakan wujud penekanan. menekankan perhatiannya pada kenyataan hukum daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. Kenyataan hukum pada dasarnya adalah kemauan publik, jadi tidak sekedar hukum dalam pengertian *law in books* tetapi sesuai kebutuhan masyarakat hukum demi terciptanya kepastian hukum (*positivism law*) dan *living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.

Teori ini merupakan kategori teori klasik. Ia membedakan kepentingan menjadi tiga kelompok, yaitu: (1) kepentingan individual, (2) kepentingan publik, dan (3) kepentingan sosial. Kelompok kepentingan pertama berada dalam lingkup kepentingan kedua, dan pada

akhirnya kedua kelompok tersebut berada dalam koridor kepentingan terakhir. Di mata Pound, hukum harus berperan untuk menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang saling berkompetisi di dalam masyarakat guna mencapai keuntungan terbesar (*balancing of competing interest within the society for the greatest benefit*). Pound; menjelaskan ketiganya sebagai berikut:<sup>28</sup>

1. *Individual interests: These are claims or demands involved from the stand point of the individual life which consists of interest of personality, interest in domestic relations and interest of substance.*
2. *Public interest: These are the claims or desires asserted by the individual from the stand point of political life which means every individual in a society has a responsibility towards each other and to make the use of things which are open to public use.*
3. *Social interest: These are the claims or demands in terms of social life which means to fulfill all the needs of a society as a whole for the proper functioning and maintenance of it.*

### 3. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum pembangunan ini menjadi pilihan penulis dalam menjawab rumusan ketiga dalam penelitian ini kebijakan formulasi tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia ke depan (*ius constituendum*). Penggunaan teori ini menjadi pijakan penulis dalam menganalisis rumusan formulasi *trading in influence* yang mengacu padan Aksentuasi tolok ukur nti

---

<sup>28</sup> Sidharta, " <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/peran-negara-dalam-menyikapi-investasi-teori-kepentingan-pound/>, akses 27 Januari 2022, Pukul 19.00 wib

*Teori Hukum Pembangunan* yang diciptakan oleh **Mochtar Kusumaatmadja**, yang terbagi menjadi dua yakni :

- a. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
- b. Hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan.

Dikaji dari perspektif sejarahnya maka sekitar tahun tujuh puluhan lahir *Teori Hukum Pembangunan* dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan diadaptasi dari teori Roscoe Pound “*Law as a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teoritis *Teori Hukum Pembangunan* dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya).<sup>29</sup>

Dalam teorinya beliau mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan* Prof. Dr. Mochtar kusumaatmadja, S.H, LL.M. Sebuah kajian diskriptif analitis, Badilum Mahkamah Agung, hlm 3



pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis itu harus sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari hukum sebagai alat karena:<sup>30</sup>

1. Di Indonesia peranan perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya jika dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan yurisprudensi (khususnya putusan *the Supreme Court*) pada tempat lebih penting.
2. Konsep hukukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “*legisme*” sebagaimana pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti itu.
3. Apabila “*hukum*” di sini termasuk juga hukum internasional, maka konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sudah diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional

---

<sup>30</sup> Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm 415

## F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk menemukan atau mendapatkan pengertian atau penafsiran dalam penelitian ini, maka berikut ini adalah definisi operasional sebagai batasan tentang objek yang diteliti.

1. Konstruksi hukum eratak kaitannya dengan kewajiban hakim dalam mengisi kekosongan hukum atau ketidakjelasan suatu peraturan perundangan-undangan dalam ilmu hukum dikenal dengan Konstruksi Hukum dan Interpretasi (Penafsiran). Sehingga secara terminologis Konstruksi (Rekayasa) Hukum adalah cara mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan dengan asas-asas dan sendi-sendi hukum. Konstruksi (Rekayasa Hukum) terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu analogi (abstraksi), Determinasi (Penghalusan Hukum) dan Argumentasi *A contrario*.
2. Memperdagangkan Pengaruh (*Trading In Influence*) menurut Pasal 18 UNCAC memiliki definisi yaitu suatu janji, penawaran atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain siapa pun, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh dari pejabat publik suatu manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut yang sebenarnya dari tindakan tersebut atau untuk orang lain siapa pun.
3. Tindak Pidana Korupsi menurut undang-undangan Nomor 31 Tahun 1999 *Jo* Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yaitu
  1. Setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat (1)).



2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padaanya karena jabatan, atau keduduksn yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
3. Setiap orang yang member hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji di anggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 13).
4. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15).
5. Setiap orang di luar Wilayah Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi (Pasal 16).

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah metode penelitian melalui pendekatan sosio-legal merupakan kombinasi antara pendekatan yang berada dalam rumpun ilmu- ilmu sosial, termasuk di dalamnya ilmu politik, ekonomi, budaya, sejarah, antropologi, komunikasi dan sejumlah ilmu lainnya, yang dikombinasikan dengan pendekatan yang dikenal dalam ilmu hukum, seperti pembelajaran mengenai asas-asas, doktrin dan hirarki

perundang-undangan. Pendekatan sosio-legal dengan demikian, menjadi konsep tunggal atas kombinasi tersebut.<sup>31</sup>

Serta dengan pengembangan melalui metode Partisipatif (*participatory action research*) merupakan kombinasi antara penelitian (*research*) dengan tindakan (*action*) yang dilakukan secara partisipatif guna meningkatkan aspek kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan itu, integrasi dan partisipasi antara sesama peneliti, objek yang diteliti, para pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan elemen masyarakat lainnya merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan.

Di samping itu, digunakan juga metode penelitian kualitatif,<sup>32</sup> yang memiliki keterkaitan antara data diskriptif dengan karakteristik tertentu. Menurut Robert C. Borg,<sup>33</sup> metode penelitian kualitatif adalah “sebagai prosedur penarikan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”, atau oleh Benyamin Crabtree dan Wiliam L, Muller dikatakan, bahwa “isi yang paling istimewa dari data kualitatif adalah berupa kata-kata, tingkah laku, tindakan-tindakan, merupakan data praktis yang dapat disajikan”.<sup>34</sup> Atas dasar pengertian ini, maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atau

---

<sup>31</sup> Herlambang P. Wiratraman. “Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya” *Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, hlm 2

<sup>32</sup> Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 2-9.

<sup>33</sup> Robert C. Borg, *Participant Observation in Organization Setting*, (New York, Syracuse University Press, 1972), hlm. 5.

<sup>34</sup> Benyamin F Crabtree & Wiliam L, Muller, *Doing Qualitative Research: Research Method for Primary Care. Vol.3.*, (Newbury Park London, Sage publikation, 1992), hlm. 233.

temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan empat pendekatan, yakni :

- a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Pendekatan Peraturan Undang-Undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah segala peraturan perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>35</sup> Pendekatan undang-undang ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi atau kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dengan undang-undang.

Dalam penelitian disertasi ini, akan ditelaah lebih mendalam UUD 1945, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 31 tahun 1999. UU No. 20 Tahun 2001, UU No.30 Tahun 2002 dan UU No. 7 Tahun 2006 serta peraturan perundangan lainnya yang ada kaitannya dengan isu hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini.

- b. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*);

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang bertitik tolak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga akan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

---

<sup>35</sup>Terry Hutchinson, *Op.cit.*, hlm. 7.

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Penelitian ini akan beranjak dari pandangan-pandangan, teori-teori dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, khususnya tindak pidana korupsi, dan diharapkan akan dapat membantu penelitian ini untuk mengembangkan urgensi keberadaan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dalam hukum pidana nasional dan formulasi tindak pidana perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) demi perbaikan dan perubahan aturan terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

c. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*);

Pendekatan komparatif (*comparative approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang dari suatu negara dengan negara lain yang mengatur hal yang sama, atau membandingkan putusan pengadilan dari suatu negara dengan negara yang lain untuk perkara (kasus) yang sama.

Kegunaan dari dilakukannya pendekatan seperti ini adalah untuk memperoleh persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut, untuk menjawab isu antara ketentuan undang-undang dengan filosofi yang melahirkan undang-undang tersebut, sehingga peneliti memperoleh gambaran mengenai konsistensi antara filosofi dan undang-undang di antara negara-negara tersebut. Hal ini juga dapat dilakukan dengan memperbandingkan putusan pengadilan dari suatu negara dengan negara lain dalam perkara (kasus) yang sama.



Pendekatan perbandingan dikenal ada 2 (dua) metode perbandingan, yaitu (i) perbandingan secara mikro dan (ii) perbandingan secara makro. Perbandingan secara mikro adalah membandingkan pengaturan perundang-undangan dari suatu negara dengan negara lain. Adapun perbandingan makro adalah membandingkan sistem hukum dari suatu negara dengan negara lain. Dalam penelitian ini akan dilakukan perbandingan secara mikro yaitu hanya terbatas pada pengaturan tentang perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) pada beberapa negara yaitu Perancis, Spanyol dan Belgia. Negara-negara ini dipilih karena esensinya mereka telah mengatur dan merumuskan dalam hukum positif negaranya dengan jelas tentang *trading in influence*. Tentu kejelasan rumusan dan pengaturan itu dapat dijadikan patokan dalam nanti Indonesia merumuskan pasal-pasal *trading in influence*.

d. Pendekatan kasus (*Case Approach*).

Pendekatan Kasus atau *Case Approach* dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus korupsi yang bersinggungan atau berdimensi dengan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*).

### 3 Objek Penelitian

Objek penelitian dalam kajian ini, berkaitan dengan Konstruksi hukum perbuatan Memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) Sebagai tindak pidana korupsi, yaitu melihat Pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence/ TI*) sebagai tindak pidana korupsi, kemudian kebijakan formulasi tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia saat ini,

serta kebijakan formulasi tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia ke depan (*ius constituendum*). Oleh karena itu, penalaran yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penalaran induksi (pendekatan kasus atau *case approach*) sekaligus deduksi (bahwa asas yang diperoleh secara induksi selanjutnya dapat digunakan untuk mengembangkan pemikiran deduksi untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat dipakai untuk proses induksi selanjutnya).<sup>36</sup>

#### 4. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber-sumber bahan hukum dalam penelitian ini antaranya:

##### a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari dari norma-norma hukum atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundangundangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasikan, yurisprudensi dan bahan hukum yang lain yang masih berlaku sebagai bahan hukum positif, misalnya:

- 1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi UNCAC (*United Nations Convention Against Corruption*)
- 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- 4) United Nation Convention Against Corruption

---

<sup>36</sup>Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 167.



**b. Bahan Hukum Sekunder**

yaitu bahan hukum yang bisa menjelaskan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian dari hasil karya-karya kalangan hukum, misalnya Disertasi, Tesis, Putusan-Putusan Pengadilan, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah atau surat kabar, jurnal seputar perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dan korupsi secara umum.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier menurut Soejono Soekanto adalah bahan hukum berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, indek kumulatif dan leksion.<sup>37</sup> Bahan tersier ini menggunakan:

- 1) *Black's Law Dictionary*.
- 2) *Dictionary of Law*.
- 3) Kamus Hukum dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia serta kamus-kamus yang relevan yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Metode dalam pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan:

**a. Kepustakaan**

yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) dan korupsi secara umum.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali, Jakarta, 1990. hlm 14-15.

b. Studi Dokumentasi

Pengumpulan data dalam studi pustaka yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan kegiatan menelusuri, memeriksa, mengkaji dan menalisis data sekunder terkait keberadaan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*) sebagai subjek delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang, sehingga mampu mengakomodir bergaram modus operandi baru tindak pidana korupsi

## 6. Metode Analisis Data

Dewasa ini pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran, dan argumentasi hukum semakin dibutuhkan tidak hanya bagi kalangan akademisi dalam bidang filsafat dan hukum melainkan terutama bagi para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, bahkan seluruh anggota masyarakat yang setiap hari berhadapan dengan persoalan-persoalan hukum. Sebagai bagian dari penalaran pada umumnya, penalaran hukum, meskipun memiliki sejumlah karakteristik yang berbeda, terikat pada kaidah-kaidah penalaran yang tepat seperti hukum-hukum berpikir, hukum-hukum silogisme, ketentuan tentang probabilitas induksi, dan kesesatan informal penalaran. Oleh karena itu, penalaran hukum bukanlah jenis penalaran yang berbeda dan terpisah dari logika sebagai ilmu tentang bagaimana berpikir secara tepat (sebagai salah satu cabang filsafat) melainkan bagaimana menerapkan kaidah-kaidah berpikir menurut ketentuan logika dalam bidang hukum.

Dalam konteks Disertasi ini, proses berpikir nalar yang sistematis jelas tidak terpisahkan, sebagaimana diungkapkan Richard K. Neumann, Jr,<sup>38</sup> *the writing process and the thinking*

---

<sup>38</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014, hlm.43-44.



*process are inseperable.*" Richard K. Neumann, Jr.<sup>39</sup> mengemukakan 4 tahapan dalam proses, yaitu (i) *analyzing*; (ii) *organizing* (iii) *producing*; and (iv) *rewriting*.

Suatu karya tulis ilmiah (disertasi) selalu memiliki karakter sistematis-logis, sehingga penelitian tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan meliputi :

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematika bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum;
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder). Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas hukum-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin, serta bahan rujukan lainnya. Melalui rangkaian tahapan ini diharapkan mampu memberi rekomendasi yang mendukung perlunya formulasi aturan terkait tindak pidana memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

---

<sup>39</sup> Newmant, Richard, Jr. 2001. *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy, an Style)*, Aspect Law & Bussines, New York, hlm.57.



KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH  
(*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

**BAB II**  
**KONSTRUKSI HUKUM**  
**TRADING IN INFLUENCE SEBAGAI DELIK**  
**DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI MASA DEPAN**  
**(IUS CONSTITUENDUM)**

**A. Kajian Teoretis *Trading In Influence* Sebagai Delik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

**1. Relevansi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Komitmen Indonesia dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi terlihat dari diaturnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi tersebut, Indonesia meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).<sup>40</sup>

Dalam kenyataannya, hal ini sangat disayangkan setelah 14 tahun peratifikasian *The United Nations Convention Against Corruption* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*,

---

<sup>40</sup> UNCAC ini memuat delapan bagian (chapter) yakni, Chapter I General Provisions Chapter II Preventive Measures, Chapter III Criminalization and Law Enforcement, Chapter IV International Cooperation (Articles 43-50), Chapter V Asset Recovery, Chapter VI Technical Assistance and Information Exchange, Chapter VII Mechanisms for Implementation and Chapter VIII Final Provisions.

2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa Anti Korupsi, 2003) tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih banyak prinsip-prinsip yang terdapat dalam *The United Nations Convention Against Corruption* belum diadopsi oleh peraturan perundang-undangan nasional khususnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut pemberantasan tindak pidana korupsi yakni Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Daya ikat UNCAC sejatinya dibedakan ke dalam dua model yaitu suatu kewajiban yang mengikat semua Negara dan tindakan yang *non-mandatory*, tindakan yang tidak mengikat.<sup>41</sup>

**a) Tindakan yang bersifat *Mandatory*.**

Tindakan yang menjadi lingkup dari *mandatory offences* adalah Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik (*bribery of foreign public officials and officials of public international organizations*), Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (*Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*), Penyalahgunaan fungsi (*Abuse of function*), pencucian hasil kejahatan (*Laundrying of proceeds of crime*), menghalangi proses peradilan (*Obstruction of justice*).

Jika dikaitkan dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, beberapa ketentuan dalam UNCAC tersebut telah diatur sebagai tindak pidana korupsi dalam peraturan

---

<sup>41</sup> Jawahir Tanthowi, Dendy Prasetyo N, et.al *Kejahatan Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta : CV Buana Grafika, Cet. I, 2020. hlm 55



perundang-undang tindak pidana korupsi di Indonesia, yaitu<sup>42</sup>:

- a) Penyuaapan pejabat publik dalam negeri yang diatur dalam Pasal 15 UNCAC telah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Tipikor.
- b) Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (*Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official*) yang diatur dalam Pasal 17 UNCAC telah diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 UU Tipikor.
- c) Ketentuan tentang Penyalahgunaan fungsi (*Abuse of function*) yang diatur dalam Pasal 19 UU Tipikor sudah termuat dalam Pasal 2 UU Tipikor. Ketentuan ini termuat dalam RUU KUHP berikut:

Tindak Pidana Korupsi Pasal 629 (Pasal 650) yaitu:

Setiap orang yang melakukan perbuatan:

- a. Melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, atau memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara tidak sah yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; atau
- b. Memberi atau menerima hadiah atau janji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas, kewenangan dan atau kewajibannya; atau
- c. Pemerasan dalam jabatan, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, dan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai tindak pidana korupsi, dipidana sesuai

---

<sup>42</sup> Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), *Gap Analysis Indonesia terhadap UNCAC*, 2007

- dengan undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.
- d. Pencucian hasil kejahatan (*Laundering of proceeds of crime*) dalam Pasal 23 UNCAC ini fokus terhadap kriminalisasi aksi berupa mengkonversi atau mentransfer properti yang diketahui pada saat konversi adalah hasil kejahatan demi 'mencuci' properti tersebut; usaha menyembunyikan /menyelundupi bentuk, lokasi, asal, disposisi, mobilisasi, atau kepemilikan properti yang diketahui pada saat penyembunyian dst adalah hasil kejahatan; akuisisi, kepemilikan, atau penggunaan properti yang diketahui pada saat akuisisi dst. adalah hasil kejahatan; dan partisipasi dalam, asosiasi dengan, atau bentuk kerjasama lainnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dijabarkan dalam pasal ini. Ketentuan Pasal 23 tersebut secara umum telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Ayat (2) dalam pasal ini mengatur agar ketentuan-ketentuan dalam pasal ini didukung perangkat hukum sejauh mungkin di Negara Anggota.
- e. Penyembunyian (*Concealment*) yang diatur dalam Pasal 24 UNCAC pada pokoknya memuat ketentuan kriminalisasi aksi penyembunyian/ penyelundupan properti hasil kejahatan, di mana pelaku tidak terlibat dalam kejahatan pencurian itu sendiri. Pasal 24 ini juga secara umum telah diatur dalam UU TPPU.



- f. Penghalangan Peradilan (*Obstruction of Justice*), yaitu kriminalisasi ancaman fisik ataupun mental, dan aksi suap menyuap yang dilakukan untuk menghambat proses penegakan hukum. Ayat (a) merupakan ketentuan general yang mencakup semua orang yang melakukan aksi ancaman/suapan; ayat (b) merupakan ketentuan khusus terhadap pejabat penegak hukum yang melakukan aksi tersebut. *Obstruction of Justice* dalam Pasal 25 UNCAC ini telah diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor.

#### b) Tindakan Bersifat *Non-Mandatory Offences*

Ruang lingkup dalam Tindakan yang bersifat *Non-mandatory* ini yaitu Perdagangan pengaruh (*trading in influence*), Memperkaya diri sendiri secara tidak sah (*Illicit enrichment*), Penyembunyian (*Concealment*), Penggelapan kekayaan di sektor swasta (*Emblezzement of property in the private sector*), dan Penyuapan di sektor swasta (*Bribery in the private sector*).<sup>43</sup>

Beragam perbuatan baik yang bersifat *mandatory* dan *Non-mandatory* yang belum diatur dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, hal ini menyebabkan *ineffectiveness* penegakan hukum tindak pidana korupsi mengingat semakin banyaknya modus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia, misalnya yaitu kasus *trading in influence* sebagai fokus dalam disertasi ini, yang kemudian akan diuraikan lebih lanjut di pembahasan selanjutnya.

Dari kedua uraian diatas, kesebelas tindakan yang dikriminalisasikan dalam UNCAC, ada yang bersifat *mandatory offences* dan ada yang bersifat *non-mandatory offences*. Kedua sifat ini tidak terlepas dari kesepakatan

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm 51

negara- negara peserta dalam konvensi tersebut. Jika suatu tindakan yang dikriminalisasikan bersifat mandatory berarti ada kesepakatan seluruh peserta konvensi untuk mengatur tindakan tersebut dalam undang-undang nasionalnya sehingga menimbulkan kewajiban dari *state party*. Sebaliknya, jika suatu tindakan bersifat *non-mandatory* berarti tidak ada kesepakatan di antara para peserta konvensi untuk menyatakan tindakan tersebut sebagai criminal.<sup>44</sup>

Perumusan tindakan-tindakan yang dikriminalisasi dalam suatu konvensi internasional sebagaimana juga yang terdapat dalam UNCAC memiliki tiga karakter tersendiri yaitu<sup>45</sup>

1. Perumusan tindakan yang dikriminalisasikan saling tumpang tindih antara satu dengan yang lain;
2. Sebagai konsekuensi dari yang pertama, unsur-unsur tindakan yang dikriminalisasikan menjadi tidak jelas. Tegasnya, perumusan yang demikian tidak memenuhi syarat *lex certa* sebagai hal yang prinsip dalam asas legalitas. *Lex certa* atau *nullum crimen, nula poena, sine lege certa* berarti tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang jelas merupakan salah satu syarat yang fundamental dari asas legalitas;
3. Perumusan tindakan-tindakan yang dikriminalisasikan tidak diikuti oleh suatu sanksi pidana yang tegas. Karakteristik yang demikian bukanlah tanpa alasan. Hal ini dimaksud agar pelaku kejahatan internasional tidak lolos dari jeratan hukum.

---

<sup>44</sup> Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy, O.S Hiariej. *Menjerat Korupsi Partai Politik*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2018

<sup>45</sup> Eddy, O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Pustaka, Yogyakarta, 2016

Tindak pidana yang berkaitan dengan sifat *non-mandatoty offences* ada keterkaitan dengan sektor swasta yang tidak hanya melibatkan individu sebagai pelaku korupsi, namun juga melibatkan badan hukum sebagai pelaku. Artinya bahwa tidak ada kewajiban dari negara-negara peserta konvensi untuk memasukkan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional negaranya. Secara lengkap ketentuan korupsi di sektor swasta dalam Pasal 21 ayat (1) konvensi tersebut berbunyi,

“Setiap orang yang menjanjikan, menawarkan atau memberikan secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya kepada seseorang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dengan maksud agar orang tersebut melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya yang dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan”.

Kemudian dalam bunyi Pasal 21 ayat (2) menyatakan, “setiap orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta meminta, atau menerima secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan yang tidak semestinya dari seseorang, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain dengan maksud agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya yang dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan.”

Berdasarkan pasal tersebut, Pasal 21 ayat (1) diperuntukkan bagi pesuap aktif, sedangkan ayat (2)

diperuntukkan bagi pesuap pasif. Adapun unsur-unsur yang harus dibuktikan dari pasal *a quo* adalah: 1) setiap orang; 2) menjanjikan, menawarkan atau memberi keuntungan yang tidak semestinya langsung maupun tidak langsung; 3) orang yang memimpin atau bekerja di sektor swasta baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain; 4) dengan maksud. Dalam hal ini adalah kesengajaan sebagai maksud seperti yang telah diutarakan di atas. 5) orang yang dijanjikan, ditawarkan atau menerima melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugas dan kewajibannya; 6) dapat merugikan kegiatan perekonomian atau perdagangan. Hal ini akan di dibahas lebih lengkap dalam bab selanjutnya.

Meskipun korupsi di sektor swasta bukan merupakan kewajiban setiap negara peserta untuk memasukkannya dalam hukum nasional negaranya namun untuk konteks Indonesia, ketentuan tersebut harus dimasukkan dalam revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pengaturan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait korupsi di sektor swasta meliputi dua hal. Pertama, penyuapan di sektor swasta baik penyuapan aktif maupun penyuapan pasif. Kedua, pengeluaran di sektor swasta.

Menurut penulis, urgensi dalam melakukan reformulasi terhadap pengaturan ini merupakan hal yang mendesak jika kita lihat dari beberapa hal. *Pertama*, hampir 75 persen kasus korupsi di Indonesia berada pada sektor pengadaan barang dan jasa. *Kedua*, pengadaan barang dan jasa selalu melibatkan pihak swasta. *Ketiga*, nilai nominal yang dikorupsi sangat fantastik yang berpengaruh signifikan terhadap keuangan dan perekonomian negara. *Keempat*, pihak swasta acapkali melibatkan diri dalam kasus korupsi



dengan modus operandi yang canggih untuk mengelabui hasil kejahatan korupsi.<sup>46</sup>

## 2. Konseptualisasi *Trading in influence* Sebagai Delik Tindak Pidana Korupsi

Memperdagangkan pengaruh atau *Trading in influence* bukan suatu istilah baru dalam rumusan sistem tindak pidana korupsi. Secara terminologi, *trading in influence* dapat dimaknai sebagai suatu perbuatan dengan maksud memberikan janji yang berupa penawaran atau pemberian sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada pejabat publik atau seseorang untuk memperoleh keuntungan.<sup>47</sup> Penekanannya pada upaya untuk membangun pengaruh sebagai pejabat publik dengan maksud memperoleh keuntungan individu atau kelompok tertentu dengan cara melawan hukum. Konstruksi demikian dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia masih ditafsirkan secara keliru sebagai perbuatan suap. Padahal jika dimaknai secara koreprehensif pada *konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, kedua perbuatan tersebut memiliki konstruksi yang berbeda.

### a. Diskursus Mengenai *Trading in influence*

Dalam *konvensi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* *trading in influence* diatur secara rinci dan tersendiri dalam Pasal 18 huruf a dan b. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003, yang diwujudkan melalui Undang-Undang No 7 Tahun 2006 sebagai bentuk persetujuan dan kesepahaman dalam memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 18 huruf a dan b konvensi UNCAC menjelaskan:

---

<sup>46</sup>Eddy O. S. Hiariej, Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.4, Oktober 2020, hlm 340

<sup>47</sup>J. Kristiadi, 2015, "*Bersatu Melawan Perdagangan Pengaruh*", *Harian Kompas Edisi* 24, November 2015, hlm. 15.

*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed internationally: 1. “The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person”. 2. The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.*

Konstruksi rumusan *trading in influence* berdasarkan konvensi UNCAC tersebut di atas, menggambarkan adanya 2 (dua) pola kejahatan dalam *trading in influence* yaitu pertama, pola vertikal, ialah pola yang dilakukan dalam *trading in influence* atas dasar kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang pejabat publik. Kedua, pola horizontal yakni perbuatan *trading in influence* yang dilakukan dengan menggunakan perantara orang yang memiliki akses langsung kepada pejabat publik yang dapat mempengaruhi pejabat publik atau penyelenggara negara untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>48</sup>

Meratifikasi UNCAC merupakan bentuk komitmen Indonesia kepada dunia internasional dalam upaya

---

<sup>48</sup> Donal Fariz et. al., “Kajian Implementasi Aturan *Trading in Influence* Dalam Hukum Nasional”, Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014, hlm. 29



pemberantasan korupsi.<sup>49</sup> Ratifikasi tersebut menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi pemerintah Indonesia: pemerintah dibebankan tanggung jawab untuk mengakomodir klausul-klausul yang ada di dalam UNCAC agar dapat diterapkan dan mengikat sebagai ketentuan hukum di Indonesia. Urgensi dalam hal ini merupakan pentingnya, ratifikasi tersebut perlu diarahkan menjadi standar bersama dalam mengualifikasi jenis kejahatan serta mekanisme penanganan kasus korupsi.

Salah satu klausul dari peninjauan tersebut menyangkut dorongan untuk menerapkan norma UNCAC ke dalam hukum nasional pemberantasan korupsi, yakni: Pasal 18 UNCAC tentang *trading in influence* (memperdagangkan pengaruh), di mana sampai saat ini Indonesia **belum** juga menerapkan pengaturan *trading in influence* dalam hukum positifnya.

Dari pengaturan *trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 UNCAC tersebut, dapat ditarik elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, di antaranya:<sup>50</sup>

1. Frasa “*Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan .....*” menunjukkan bahwa tindakan yang dikriminalisasikan sebagai ‘*trading in influence*’ bersifat *non-mandatory offences*. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara *state party* untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

---

<sup>49</sup> Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption (CoE) di awal tahun 1999 telah menempatkan ketentuan *Trading in Influence* ini sebagai salah satu norma penting yang diatur pada Pasal 12 CoE. Demikian juga dengan *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* yang mengaturnya pada Pasal 1. Bila diartikan, sebetulnya gambaran ini menunjukkan urgensi pengaturan *trading in influence* begitu mendapat perhatian serius oleh komunitas internasional.

<sup>50</sup> Eddy O.S Hiarie “*United Nations Convention Against Corruption*, *Op.cit.* hlm 114

Hakikat Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC mendefinisikan '*trading in influence*' menjadi dua bagian, yakni: *active trading in influence* sebagaimana terdapat dalam Pasal 18a; dan *pasive trading in influence* sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18b. *Active trading in influence* berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sedangkan *pasive trading in influence* berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh.

2. Bentuk kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti menghendaki adanya pengetahuan dan kehendak (*weten en wilen*) dari pelaku. Bahkan, kalau ditelaah lebih detil, terdapatnya kata-kata '*...dengan maksud...*' dalam pasal tersebut, yang telah membatasi corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai maksud. Artinya, pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya.
3. Konsekuensinya lebih lanjut, corak kesengajaan lainnya yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *inkauf nehmen*) tidak memenuhi bentuk kesalahan dalam *trading in influence*. Perumusan yang demikian telah mempersempit ruang gerak jaksa penuntut umum untuk hanya membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud.
4. Bentuk kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud pada dasarnya tidak mudah untuk dibuktikan. Akan tetapi kesulitan untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud tersebut, diimbangi dengan wujud penyalahgunaan pengaruh yang sangat mudah dibuktikan. Hal ini tersirat dalam kata-kata, '*...yang nyata atau yang dianggap ada...*'. Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup



- berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh.
5. Untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud seperti yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut biasanya dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, sehingga orang tersebut dianggap memperdagangkan pengaruh.
  6. Subjek hukum yang dapat dipidana atau *addresat* dari pasal tersebut tidak hanya pejabat publik, tetapi juga setiap orang, baik yang mempunyai hubungan dengan pejabat publik tersebut maupun tidak. Dapatlah dikatakan bahwa rumusan pasal tersebut ada perluasan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan pengaruh. Tidak hanya seseorang yang memperdagangkan pengaruh terhadap pejabat publik, tetapi juga perantara dalam perbuatan memperdagangkan pengaruh (broker) dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Tegasnya, rumusan pasal tersebut mengandung teori penyertaan yang ekstensif.

Menurut Pasal 2 (a) UNCAC, seorang pejabat publik adalah setiap orang yang memegang legislatif, eksekutif, administratif atau kantor pengadilan, baik diangkat atau dipilih, atau orang lain yang melakukan fungsi publik atau menyediakan layanan umum. Pasal 18 UNCAC bertujuan untuk mencakup semua kemungkinan kategori pejabat publik. Terlepas dari 'pejabat menurut status', setiap orang yang menyediakan layanan publik dianggap sebagai pejabat publik tanpa memandang statusnya. Umumnya memang tidak menekankan status semata, melainkan fungsi yang membuat pemangku otoritas rentan terhadap korupsi.

7. Dengan istilah “keuntungan yang tidak semestinya/*undue advantages*,” UNCAC mencakup lingkup yang luas dari insentif dijanjikan atau ditawarkan kepada pejabat publik atau orang lain.<sup>51</sup>

Secara sederhana, bentuk keuntungan yang tidak semestinya tersebut mengarah kepada dua bentuk. Bentuk pertama dapat berupa jabatan. Bentuk kedua dapat berupa keuntungan materil. Dalam konteks perdagangan pengaruh, sasaran materil seringkali menjadi tujuan yang paling utama para pelaku tersebut melakukan perdagangan pengaruh.

Terhadap aturan *trading in influence*, Artidjo Alkostar berpendapat bahwa *trading in influence* adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa: (1) tekanan kekuasaan politik, dan (2) tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apa pun bentuknya yang berupa menguntungkan bagi orang mau dan dapat dipengaruhi. Oleh karena itu, pelaku *trading in influence* memiliki konsep hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. *Trading in influence has not been regulated in the Corruption Act 1999 and 2001, but with the enactment of Law No. 7 of 2006 on the Ratification of the United Nations Convention against Corruption, 2003, Indonesia actually has a legal basis to punish offenders of trading in influence.*<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Julia Philipp dalam, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa, October 2009.

<sup>52</sup> Mokhammad Najih, et.al, *Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia (Study of application of UNCAC principles of trading influence in corruption act law in Indonesia)*, 2018



## b. Pola Tindakan Memperdagangkan Pengaruh (*Trading in Influence*)

*Trading in influence* merupakan sebuah bentuk korupsi yang sulit untuk digambarkan dan dipahami,<sup>53</sup> karena memiliki tingkat kerumitan tersendiri. Banyak negara yang sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan TI, seperti di Perancis, Spanyol dan Belgia. Akan tetapi ada beberapa negara yang masih belum menerapkan aturan tersebut. Beberapa negara yang meratifikasi Konvensi CoE seperti Swedia, Denmark, dan Inggris mereservasi (meniadakan atau mengubah akibat hukum)<sup>54</sup>

Adapun pola yang diterapkan dalam Tindakan *Trading in influence*, Menurut hasil penelitian ICW,<sup>55</sup> setidaknya terdapat tiga pola dalam TI, yakni:

### 1. Pola Vertikal

Yakni Memperdagangkan pengaruh dengan pola vertikal atau ke atas dapat digambarkan sebagai berikut:

#### a. Penjelasan:

- Model memperdagangkan pengaruh dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
- Dalam model memperdagangkan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/ kewenangan.
- Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu

---

<sup>53</sup> Julia Philipp dalam Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Op.Cit.*, hlm.19.

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm.29.



## 2. Pola Vertikal dengan Broker

Pola memperdagangkan pengaruh vertikal dengan calo/broker dapat diilustrasikan sebagai berikut:

### - Penjelasan

Model memperdagangkan pengaruh vertikal dengan broker lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah keluarga. Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik. Model ini lazim terjadi dalam proyek-proyek pengadaan dan penempatan seseorang menjadi penyelenggara.

## 2. Pola Horizontal

Pola memperdagangkan pengaruh dengan bentuk horizontal atau mendatar dapat digambarkan sebagai berikut:

### - Penjelasan

Dalam model memperdagangkan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi. Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara. Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.

## **B. Konstruksi Hukum *Trading In Influence* Sebagai Delik Dalam Tindak Pidana Korupsi**

### **1. Konstruksi Hukum *Trading Influence* Sebagai Delik Tindak Pidana Korupsi**

Konstruksi hukum terutama kebijakan kriminal yang dalam makna harfiah adalah kebijakan hukum perlu mendapat

perhatian tersendiri terutama tujuannya. Seperti dikatakan Barda Nawawi,<sup>56</sup>kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Kedalam pembahasan konstruksi tindak pidana *trading in influence* sebagai delik, sebelumnya, negara-negara di Eropa juga telah mengenal delik korupsi ini. Bahkan, yang menarik, dari publikasi *Council of Europe (CoE)* atau Dewan Konvensi Eropa tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2000, *Trading in Influence and the Illegal Financing of Political Parties*, kriminalisasi memperdagangkan pengaruh dihubungkan dengan pendanaan politik secara tidak sah dikenal dengan jenis korupsi kereliasan trilateral dengan pelaku tidak hanya pejabat negara, tetapi juga warga negara biasa melalui pemberian hadiah atau janji.<sup>57</sup>

Di Indonesia delik pidana *Trading in influence* memiliki cakupan yang lebih luas daripada delik penyuapan, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan, bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap). Sepintas, aturan ini memang mirip dengan unsur-unsur suap atau gratifikasi. Tujuannya juga sama, namun, jika dicermati lebih jauh, pasal-pasal suap yang kita kenal di Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini sulit menyentuh pelaku yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara Negara.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup>Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi kedua, Kencana, Jakarta, hlm.4.

<sup>57</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 255

<sup>58</sup> Rikky Adhi, Bambang Sugiri dkk, “Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading In Influence*) Sebagai Tindak Pidana korupsi” ...*Op.cit*, hlm 3

Namun dalam sub-bab ini penulis mencoba membagi bagaimana gambaran kontruksi Tindakan perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) baik dalam KUHP maupun UU Tipikor sebagai delik dalam tindak pidana korupsi dengan rumusan sebagai berikut :

**a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

- Sistem Perumusan Tindak Pidana

Klausul yang masuk dalam kategorisasi tidak pidana korupsi dalam beberapa Pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti diantaranya Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420. Adapaun perumusan delik dalam Pasal yang digunakan untuk menjangkau tindak pidana korupsi (misalnya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasa, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, serta gratifikasi). Delik-delik yang telah dijelaskan tersebut memberikan gambaran bagaimana pengaturan bagi tindak pidana korupsi. Namun sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya penelitian ini hanya berfokus pada perbuatan *trading in influence*.

Perbuatan ini, jika di interpretasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masuk kedalam Pasal yang berkaitan dengan suap. Namun pasal tersebut mengalami kekurangan untuk di implementasikan dalam ranah *trading in influence*. Faktanya KUHP tidak memberikan alasan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, sehingga hal ini dapat menjadikan suatu kelemahan. Selain kelemahan



tersebut, ada beberapa kelemahan lainnya yaitu berkaitan dengan subjek hukum korporasi dan yurisdiksi teritorial.<sup>59</sup>

- Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana  
Sistem pertanggung jawaban pidana berkaitan dengan subjek tindak pidana. Berdasarkan pandangan KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia alamiah. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 KUHP, di mana badan hukum/korporasi bukan menjadi subjek pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penafsiran yang tidak sama mengenai siapa yang bertanggungjawab apabila ditengarai terjadinya pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi. Dengan demikian, korporasi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana, melainkan hanya manusia alamiah (individu) saja.
- Sistem Perumusan Pidana  
KUHP mengenal pidana minimum umum yaitu 1 (satu) hari yang berlaku untuk semua tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran, pidana maksimum umum paling lama 15 (lima belas) tahun penjara dan tidak boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun penjara, dan pidana maksimum khusus sesuai dengan ancaman sanksi dalam tiap-tiap pasal (Ali, 2013). Tindak pidana korupsi dalam KUHP menganut sistem perumusan pidana secara alternatif dan perumusan pidana pokok secara tunggal. Jenis sanksi pidana (*strafsoort*) terhadap tindak pidana korupsi di KUHP terdiri dari pidana penjara dan denda. Sementara untuk lamanya pidana (*strafmaat*) dirumuskan secara bervariasi.

---

<sup>59</sup> Ratna Kumala, Nyoman Serikat, "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 Nomor 1 Tahun 2020, hlm 18

**b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

- Sistem Perumusan Tindak Pidana

Ketentuan pidana dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ini terdapat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13. Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan pasal-pasal tersebut, bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut tidak menyebutkan atau membedakan kualifikasi deliknya sebagai kejahatan atau pelanggaran. Tentu ini membawa konsekuensi yuridis karena KUHP (*WvS*) masih mengikuti dan membedakan kualifikasi delik antara kejahatan dan pelanggaran, sehingga undang-undang ini tetap harus mengacu pada ketentuan induknya. Di tetapkannya kalufikasi delik sbegai suatu “kejahatan” atau “Pelanggaran” pada Hakikatnya merupakan kualifikasi yuridis yang memiliki akibat dan konsekuensi hukum.

- Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Dilihat dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban tindak pidana korupsi lebih diperluas lagi cakupannya, yaitu bukan hanya perorangan saja melainkan juga terhadap korporasi, dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terbukti melakukan korupsi. Pengaturan secara teoritis korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana korupsi ditemukan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti dalam Pasal 1 butir 3 yang menyebutkan bahwa “setiap



orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

- Sistem Perumusan Pidana

Sanksi pidana (*strafsoort*) dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini ada 2 (dua) macam, yaitu pidana penjara dan denda. Dari rumusan pasal-pasal yang terdapat dalam UU tersebut dapat diamati bahwa sistem perumusan sanksi pidana dalam undang-undang ini adalah kumulatif. Hal ini ditunjukkan oleh pola perumusannya yang menggunakan kata “...dan...”, yaitu antara pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana disebutkan dalam rumusan Pasal-pasalnya.

## 2. Bentuk Perbuatan Delik Tindak Pidana Korupsi dalam UNCAC

Dalam Bab III tepatnya Pasal 15 sampai dengan Pasal 22 *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) diatur secara jelas dan tegas mengenai perbuatan-perbuatan seperti apa yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi, termasuk di dalamnya perbuatan memperdagangkan pengaruh (*Trading in Influence*) sebagaimana dimuat dalam Pasal 18. Berikut adalah perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC).

### a. Penyuapan Pejabat Publik Nasional

Article 15 Bribery of national public officials (Pasal 15 Penyuapan pejabat publik nasional): *Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:* (Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan

legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja):

- a. *The promise, offering or giving, to a public official, irectly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;* (Janji, tawaran, atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik, secara langsung atau taklangsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya);
- b. *The solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties.* (Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik, secara langsung atautidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya).

**b. Penyuapan Pejabat Publik Asing dan Pejabat Organisasi Internasional Publik.**

*Article 16 Bribery of foreign public officials and officials of public nternational organizations* (Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi internasional publik):

- 1) *Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promise, offering or giving to a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another*



*person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties, in order to obtain or retain business or other undue advantage in relation to the conduct of international business. (Negara Pihak wajib mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik asing atau pejabat organisasi internasional publik, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat publik itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya, untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis atau manfaat lain yang tidak semestinya dalam kaitannya dengan pelaksanaan bisnis internasional).*

- 2) *Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the solicitation or acceptance by a foreign public official or an official of a public international organization, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties. (Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lain yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik asing atau pejabat organisasi publik internasional, secara langsung atau tidak langsung, untuk pejabat itu sendiri atau orang atau badan lain agar pejabat itu bertindak atau tidak bertindak melaksanakan tugas resminya).*

**c. Penggelapan, Penyalahgunaan, atau Penyimpangan Kekayaan Lain oleh Pejabat Publik;**

Article 17 Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (Pasal 17 Penggelapan, penyalahgunaan, atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik):

*Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally, the embezzlement, misappropriation or other diversion by a public official for his or her benefit or for the benefit of another person or entity, of any property, public or private funds or securities or any other thing of value entrusted to the public official by virtue of his or her position.* (Negara Pihak wajib mengambil tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain oleh pejabat publik untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan orang atau badan lain, terhadap kekayaan, dana atau sekuritas publik atau swasta atau barang lain yang berharga yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya).

**d. Memperdagangkan pengaruh (*Trading in influence*)**

Article 18 *Trading in influence* (Pasal 18 memperdagangkan pengaruh) yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa :

*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:* (Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja):



- a) *The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person;* (Janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik negara pihak untuk kepentingan penghasut atau untuk orang lain);
- b) *The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.* (Permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya dari lembaga pemerintah atau lembaga publik Negara Pihak).

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 *The United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), suatu perbuatan dapat

dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

**a. Memperdagangkan Pengaruh Secara Aktif.**

Memperdagangkan pengaruh secara aktif adalah pemanfaatan pengaruh yang dilakukan secara aktif oleh seseorang kepada pejabat publik dengan cara memberikan janji atau tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya kepada pejabat publik atau orang lain, baik yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain itu menyalahgunakan pengaruhnya yang ada atau dianggap dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk kepentingan penghasut asli perbuatan itu atau untuk orang lain.

Dengan demikian yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah “setiap orang” yang memberikan janji atau tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya agar pejabat publik menyalahgunakan pengaruh yang ada pada dirinya.

Seseorang dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi memperdagangkan pengaruh secara aktif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh “setiap orang”
- 2) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;
- 3) Perbuatan yang dimaksud berupa pemberian janji, tawaran atau pemberian manfaat yang tidak semestinya;
- 4) Pemberian itu ditujukan kepada pejabat publik atau orang lain;
- 5) Dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung;



- 6) Dengan tujuan agar pejabat yang bersangkutan menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya;
- 7) Dilakukan dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya bagi kepentingan si penghasut atau untuk orang lain.

#### **b. Memperdagangkan Pengaruh Secara Pasif**

Berbeda dengan perbuatan memperdagangkan pengaruh secara aktif, memperdagangkan pengaruh secara pasif yaitu permintaan atau penerimaan manfaat yang tidak semestinya yang dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, dimana pejabat publik atau orang lain yang meminta dan menerima manfaat yang tidak semestinya itu menyalahgunakan pengaruh yang ada atau dianggap ada padanya dengan maksud untuk memperoleh manfaat yang tidak semestinya baik manfaat bagi dirinya sendiri ataupun manfaat bagi orang lain maupun manfaat bagi si penghasut.

Dengan demikian, yang diancam dengan pidana menurut ketentuan ini adalah pejabat publik yang meminta dan menerima manfaat uang tidak semestinya yang ia dapatkan dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang ada atau yang dianggap ada pada dirinya.

Seseorang dapat dianggap melakukan tindak pidana memperdagangkan pengaruh pasif apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Dilakukan oleh “pejabat publik”
- 2) Perbuatan dilakukan dengan sengaja;

- 3) Perbuatan yang dimaksud berupa permintaan atau penerimaan (baik langsung atau tidak langsung) manfaat yang tidak semestinya;
- 4) Pejabat yang bersangkutan atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruh yang ada padanya atau dianggap ada pada dirinya;
- 5) Perbuatan tersebut memberikan manfaat yang tidak semestinya bagi diri pejabat publik atau orang lain maupun si penghasut.

Dalam pengaturan perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 UNCAC tersebut, dapat ditarik elemen-elemen yang terkandung di dalamnya, di antaranya:<sup>60</sup>

Frasa "*Setiap negara pihak dapat mempertimbangkan ....*" menunjukkan bahwa tindakan yang dikriminalisasikan sebagai "*trading in influence.*"

1. Bersifat *non-mandatory offences*. Artinya, tidak ada kesepakatan di antara *state party* untuk mengkriminalisasi tindakan tersebut sebagai tindak pidana korupsi. Pilihan untuk mengadopsi atau tidak diserahkan kembali kepada masing-masing negara yang meratifikasi konvensi tersebut.
2. Bentuk kesalahan dalam pasal tersebut adalah kesengajaan yang berarti menghendaki adanya pengetahuan dan kehendak (*weten en wilen*) dari pelaku. Bahkan, kalau ditelaah lebih detail, terdapatnya kata-kata "*...dengan maksud...*" dalam pasal tersebut, yang telah membatasi corak kesengajaannya adalah kesengajaan sebagai

---

<sup>60</sup> Eddy OS Hiariej, *Unpublisch dalam, ICW, Op.cit*, hlm.17.



- maksud, artinya pelaku menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Konsekuensinya bentuk kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *inkauf nehmen*) tidak memenuhi bentuk kesalahan dalam *trading in influence*.
3. Perumusan yang demikian telah mempersempit ruang gerak jaksa penuntut umum untuk hanya membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud.
  4. Bentuk kesengajaan dengan corak kesengajaan sebagai maksud pada dasarnya tidak mudah untuk dibuktikan. Akan tetapi kesulitan untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud tersebut, diimbangi dengan wujud penyalahgunaan pengaruh yang sangat mudah dibuktikan.

Hal ini tersirat dalam kata-kata, „...yang nyata atau yang dianggap ada...”. Artinya, untuk membuktikan adanya penyalahgunaan pengaruh, tidak mesti ada penyalahgunaan pengaruh secara nyata, tetapi cukup berdasarkan suatu anggapan bahwa perbuatan tersebut adalah penyalahgunaan pengaruh.

Untuk membuktikan corak kesengajaan sebagai maksud seperti yang terdapat dalam rumusan pasal tersebut biasanya dengan menggunakan teori kesengajaan yang diobjektifkan, sehingga orang tersebut dianggap memperdagangkan pengaruh.

#### e. **Penyalahgunaan Fungsi**

Article 19 *Abuse of functions* (**Pasal 19 Penyalahgunaan fungsi**)

*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the abuse of functions or position, that is, the performance of or failure to perform an act, in violation of laws, by a public official in the discharge of his or her functions, for the purpose of obtaining an undue advantage for himself or herself or for another person or entity (Bahwa negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, menyalahgunaan fungsi atau jabatan, dalam arti, melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan, yang melanggar hukum, oleh pejabat publik dalam pelaksanaan tugasnya, dengan maksud memperoleh manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang atau badan lain)*

**f. Memperkaya diri secara tidak sah**

Article 20 *Illicit enrichment* (Pasal 20 Memperkaya diri secara tidak sah)

*Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income (Dengan memperhatikan konstitusi dan prinsip-prinsip dasar sistem hukumnya, Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, perbuatan memperkaya diri, dalam arti, penambahan besar kekayaan pejabat publik itu yang tidak*

dapat secara wajar dijelaskannya dalam kaitan dengan penghasilannya yang sah).

**g. Penyuapan di sektor swasta**

Article 21 *Bribery in the private sector* Pasal 21 Penyuapan di sektor swasta.

*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities (Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan):*

- a) *The promise, offering or giving, directly or indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting; (Janji, penawaran atau pemberian, secara langsung atau tidak langsung, manfaat manfaat yang tidak semestinya kepada orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, untuk badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak Bertindak);*
- b) *The solicitation or acceptance, directly or indirectly, of an undue advantage by any person who directs or works, in any capacity, for a private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she, in breach of his or her duties, act or refrain from acting. (Permintaan atau penerimaan, secara langsung atau tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya oleh orang yang*

memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, di badan sektor swasta, untuk dirinya atau untuk orang lain, agar ia, dengan melanggar tugasnya, bertindak atau tidak bertindak).

**h. Penggelapan Kekayaan Di Sektor Swasta *Article 22 Embezzlement of Property In The Private Sector* Pasal 22 Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta**

*Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally in the course of economic, financial or commercial activities, embezzlement by a person who directs or works, in any capacity, in a private sector entity of any property, private funds or securities or any other thing of value entrusted to him or her by virtue of his or her position.*

(Negara Pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif dan lainnya yang perlu untuk menetapkan sebagai kejahatan, jika dilakukan dengan sengaja, dalam rangka kegiatan ekonomi, keuangan atau perdagangan, penggelapan oleh orang yang memimpin atau bekerja, dalam jabatan apapun, di badan sektor swasta, terhadap kekayaan, dana atau sekuritas swasta atau barang lain yang berharga yang dipercayakan kepadanya karena jabatannya).

Selain pengaturan dalam UNCAC, ditemukan pula pengaturan *Trading in Influence* dalam beberapa organisasi Internasional, yakni:

**a. *Council of Europe's Criminal Convention on Corruption (CoE Convention)***

Kriminalisasi perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*) dalam *Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption* (CoE Convention) bertujuan untuk



mencegah perilaku korup orang-orang yang berada di lingkungan kekuasaan yang menghasilkan suasana korupsi dengan mencari keuntungan dari posisi mereka. Ini disebut *background* korupsi menyerang kepentingan yang sama dilindungi hukum, yaitu transparansi dan ketidakberpihakan otoritas publik, seperti halnya suap dan pidana korupsi terkait lainnya. *Trading in influence* diatur dalam Pasal 12 *Council of Europe's Criminal Law Convention on Corruption (CoE Convention)* yang ditandatangani pada tanggal 27 Januari 1999 dan sudah diratifikasi oleh 43 negara, di mana ada tiga pihak yang terlibat (*trilateral relationship*).<sup>61</sup> Pasal tersebut berbunyi:

*Each state party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when it committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone, who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision making of any persons referred to articles 2, 4 to 6, and 9 to 11 in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself, or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended results.* (Setiap negara anggota harus mengambil tindakan legislatif dan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan untuk ditetapkan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum nasionalnya, apabila dilakukan dengan sengaja, menjanjikan, memberi atau menawarkan, secara langsung

---

<sup>61</sup> Willike Sringerland, "*Trading in Influence: Corruption Revisited, How a Better Understanding of The Systemic Character of Trading in Influence Can Help The Council of Europe and its Member States Choosing the Right Instruments to Tackle This Form of Corruption*", EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Governance Toulouse, 8-10 September 2010, hlm. 1 dan 12.

atau tidak langsung, adanya keuntungan yang tidak semestinya kepada siapapun, yang menegaskan bahwa dia dapat memberikan pengaruh yang tidak benar atas pengambilan keputusan setiap orang yang mengacu pada pasal 2, 4 sampai 6, dan 9 sampai 11 dengan pertimbangan darinya, apakah keuntungan yang tidak semestinya adalah untuk dirinya sendiri, atau untuk orang lain, serta permintaan, penerimaan atau penerimaan tawaran atau janji keuntungan semacam itu, dengan pertimbangan pengaruh tersebut, terlepas dari apakah pengaruh tersebut diberikan atau apakah pengaruh tersebut mengarah pada hasil yang diinginkan atau tidak).

*Trilateral relationship* tersebut adalah seseorang selaku pemberi sesuatu, seseorang atau pejabat publik yang memiliki pengaruh, dan pejabat publik atau penyelenggara negara selaku pemilik otoritas yang dipengaruhi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas wewenang yang dimilikinya. Jadi dalam *trading in influence*, diperlukan minimal dua orang pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (yang tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara), dan tentu saja si pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara. Unsur-unsur penting dalam dalam Pasal 12 *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* (CoE) antara lain:<sup>62</sup>

a. Kemungkinan Pelanggar

Menurut Pasal 12, siapapun yang menegaskan bahwa ia mampu mengerahkan pengaruh yang tidak patut, bisa menjadi pelaku potensial. Hal ini berbeda dengan makna

---

<sup>62</sup> *Op.Cit.*, Julia Philip, hlm.20



pengaturan dalam UNCAC, di mana terdapat perbedaan khusus antara pejabat publik dan orang pribadi. Luasnya ruang lingkup istilah 'pejabat publik' dibawah Konvensi CoE, sengaja diinginkan oleh penyusunnya guna menutup semua kemungkinan-kemungkinan negatif untuk menghindari celah kategori pejabat publik. Meskipun demikian, definisi yang tepat dari pejabat publik diserahkan kepada negara-negara pihak. Negara-negara pihak harus memastikan klausul yang ditegaskan dalam Pasal 1 (a) mencakup dalam hukum nasional negara pihak.

b. Keuntungan yang Tidak Semestinya

Terkait pemaknaan keuntungan yang tidak semestinya, ruang lingkup istilah 'keuntungan' dalam CoE sebanding dengan ruang lingkup di UNCAC. Dalam Laporan Penjelasan ditegaskan bahwa tentang penyuaipan aktif dan pasif juga berlaku untuk Pasal 12 CoE, khususnya berkaitan dengan manfaat dari kegiatan korupsi. Keuntungan dapat diberikan kepada pihak ketiga, misalnya seorang kerabat atau sebuah organisasi untuk dimiliki pejabat itu. Meskipun istilah 'entitas' tidak disebutkan dalam kata-kata dalam Pasal 12 (atau Pasal 2), namun secara garis besar dan berdasarkan pandangan dalam Laporan Penjelasan, entitas pengambil dari "manfaat" harus menjadi anggota organisasi (misalnya, sebuah partai politik) yang menerima keuntungan.<sup>63</sup>

Jika keuntungan diperuntukkan bagi seseorang atau badan selain pengaruh penjual sendiri, pihak yang kedua harus semestinya mengetahui tentang hal itu. Istilah semestinya harus ditafsirkan sebagai "penerima tidak sah atau tidak berhak menerima."

---

<sup>63</sup> *Op.Cit.*, Willeke Slingerland

b. *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Business Transaction*

Bahwa salah satu latar belakang diadakannya Konvensi tentang Pemberantasan Suap Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Bisnis 1997 dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan adalah mengingat penyuaipan merupakan fenomena yang meluas dalam transaksi bisnis internasional, termasuk perdagangan dan investasi, yang menimbulkan masalah moral dan politik yang serius, merongrong pemerintahan yang baik dan pembangunan ekonomi, dan mendistorsi kondisi persaingan internasional. (*Considering that bribery is a widespread phenomenon in international business transactions, including trade and investment, which raises serious moral and political concerns, undermines good governance and economic development, and distorts international competitive conditions*).

Dalam Pasal 1 *Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in Business Transaction* 1997 dari *Organization For Economic Cooperation and Development* (OECD), ditegaskan:

*"Each Party shall take such measures as may be necessary to establish that it is a criminal offence under its law for any person intentionally to offer, promise or give any undue pecuniary or other advantage, whether **directly or through intermediaries**, to a foreign public official, for that official or for a third party, in order that the official act or refrain from acting in relation to the performance of official duties, in order to obtain or retain business or other improper advantage in the conduct of international business."*

("Masing-masing Pihak harus mengambil tindakan yang mungkin diperlukan untuk menetapkan bahwa merupakan tindak pidana berdasarkan undang-ungannya untuk orang yang sengaja menawarkan, menjanjikan atau memberikan keuntungan uang atau keuntungan yang tidak semestinya, baik secara langsung atau melalui perantara, kepada pejabat



publik asing, Untuk pejabat tersebut atau untuk pihak ketiga, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak sehubungan dengan pelaksanaan tugas resmi, untuk mendapatkan atau mempertahankan bisnis atau keuntungan lain yang tidak semestinya dalam melakukan bisnis internasional").

### 3. Pengaturan *Trading In Influence* di Beberapa Negara

Harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berpedoman pada konvensi ini.<sup>64</sup> Terdapat suatu hal baru pasca diratifikasinya UNCAC, yakni dimasukkannya rumusan TI yang tercantum dalam *article* 18 UNCAC. Bagi dunia, khususnya bagi negara-negara di Eropa, tindak pidana TI sudah bukan hal yang baru karena mereka telah terlebih dahulu membuat konvensi anti korupsi yang disebut *the Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* yang disahkan pada tahun 1999. Konvensi ini juga memuat ketentuan mengenai TI yang tercantum dalam *article* 12.

Beberapa negara di dunia bahkan telah memberikan pengaturan terhadap tindakan TI. Negara-negara tersebut antara lain Perancis, Italy, Spanyol, Belgia, Canada, termasuk juga Amerika Serikat. Beberapa negara tersebut bahkan memiliki penyebutan yang berbeda-beda terhadap TI. Kanada dan Spanyol menyebut TI dengan sebutan *influence peddling*, di Italy dikenal dengan sebutan *illicit traffic of influence*, di Amerika khususnya dalam hukum negara bagian Washington dikenal dengan sebutan *trading special influence*.

Beberapa negara di dunia bahkan telah memberikan pengaturan terhadap tindakan TI. Negara-negara tersebut antara

---

<sup>64</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Kovenssi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), Penjelasan Umum huruf B, L.N. Tahun 2006 No.32 T.L.N. No.4620.

lain Perancis, Italy, Spanyol, Belgia, Canada, termasuk juga Amerika Serikat. Beberapa negara tersebut bahkan memiliki penyebutan yang berbeda-beda terhadap TI. Kanada dan Spanyol menyebut TI dengan sebutan *influence peddling*, di Itali dikenal dengan sebutan *illicit traffic of influence*, di Amerika khususnya dalam hukum negara bagian Washington dikenal dengan sebutan *trading special influence*.

#### a. Spanyol

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Spanyol menyediakan tiga versi yang berbeda terkait tindak pidana TI sebagaimana diatur dalam Pasal 428 sampai dengan Pasal 430 KUHP Spanyol pada bab 6 (enam) ayat ke-9 (sembilan), dengan judul "*del trafico de influencias*".<sup>65</sup> Memperdagangkan pengaruh pasif dibagi menjadi dua kategori utama yakni Pasal 428 dan Pasal 429 merujuk pada penggunaan pengaruh yang tidak tepat oleh penjual pengaruh yang merupakan pejabat publik dan oleh masing-masing perorangan. Pasal 430 berkaitan dengan situasi dimana manfaat yang diminta atau diterima oleh pejabat publik atau perorangan dalam rangka untuk memperluas atau mempertahankan pengaruhnya.

#### b. Perancis

Di Perancis, perbuatan TI diatur dalam *Nouveau Code Penal* (KUHP) tahun 1994. Pasal 435 ayat (2) dan Pasal 435 ayat (4) KUHP Perancis mengatur TI baik pasif maupun aktif (*trafic d'influence*). Bentuk TI dalam KUHP Perancis dibagi menjadi dua.<sup>66</sup> Dalam bentuk yang pertama, diatur TI oleh pejabat publik, sedangkan bentuk

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 37.

<sup>66</sup> Julia Philipp, *Op.Cit.*, h. 22.



kedua pelaku dan klien adalah perorangan. Kedua bentuk ini merupakan dua hal yang berbeda.

Berbeda dengan pelanggaran penyuaipan, status orang yang menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan mempunyai konsekuensi yang lebih kecil, meskipun status si “penjual” pengaruh mendapatkan hukuman berat. Sampai tahun 2007, pihak berwenang yang memberikan pengaruh secara ilegal (otoritas publik atau badan lainnya yang ditempatkan di bawah pengawasan otoritas publik) dalam hukum Perancis dipahami sebagai otoritas legislatif dan administratif.

**c. Belgia**

Di negara Belgia ketentuan anti korupsi mengalami perubahan fundamental dan modernisasi yang ditetapkan menjadi undang-undang pada tanggal 10 Februari 1999, dimana penetapan ini bertujuan untuk memenuhi komitmen internasionalnya yang muncul dari Konvensi CoE.<sup>67</sup> Di antara perubahan-perubahan tersebut, diperkenalkannya sebuah pasal baru yakni Pasal 247 (4), yang mengkriminalisasi pejabat publik yang menerima suap dengan menggunakan pengaruh yang timbul karena posisinya untuk mendapatkan perilaku tertentu dari otoritas publik. Ketentuan Pasal 247 (4) mengkriminalisasi baik bentuk memperdagangkan pengaruh aktif maupun pasif.

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, h.42.

## Tabel Kesimpulan Perbandingan di negara Perancis, Belgia.

Perancis	Belgia
Menjerat perbuatan memperdagangkan pengaruh baik secara aktif maupun pasif	Menjerat perbuatan memperdagangkan pengaruh yang dilakukan secara aktif maupun pasif.
Menjerat pejabatpejabat publik dan pihak swasta	Menjerat pejabat publik dan pihak swasta
Hanya menjerat memperdagangkan pengaruh yang dilakukan oleh pejabat publik saja.	Definisi pejabat publik diperluas, yakni setiap orang yang melakukan tugas publik, terlepas dari status resminya.

#### 4. Perbedaan *Trading in Influence* dengan Suap dan Gratifikasi

*Trading in influence* dan suap hampir sama tetapi tidak serupa, dilihat dari peraturan yang mengatur kedua kasus ini pun berbeda, Pihak yang terlibat, subjek hukum, bentuk perbuatan, dan penerimaan. Perbedaan perbuatan TI dengan suap adalah bahwa penerima keuntungan dalam konsep TI bukan selalu pemegang keputusan, tetapi mereka yang mencoba menggunakan posisinya untuk mendapat keuntungan.<sup>68</sup> Pada beberapa dokumen di PBB, terdapat persamaan antara konsep TI dengan suap, namun mengacu Pasal 18 UNCAC (sejauh para pejabat publik merupakan *influence peddler* (penjual pengaruh) maka dapat dijerat telah melakukan suap aktif atau pasif pada pejabat publik karena telah menyelewengkan pengaruh. Penjelasan mengenai perbedaan suap dengan TI coba dirumuskan dalam hasil monitoring kelompok negara anti korupsi (*Group os States Against Curruption*, GREGO).

---

<sup>68</sup> Brigita P. Manohara, “*Dagang Pengarung Trading in Influence di Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.62.



Hasil evaluasi GREGO<sup>69</sup> diantaranya menyatakan:

*“The deference..between (trading in influence) and bribery is that the influence peddleris no required to “act or refrain from acting” as would a public official. The recipiennt of the undue advantage assist the person providing the undue advantage by exerting or proposing to exert an improper influence over the third person who may perform (or abstain from performing) the requested act”.*

Berdasar pengertian ini dapat diketahui bahwa fokus dari TI bukanlah pada *“act or refrain from acting”*, tetapi lebih kepada adanya *“undue advantage”* yang dalam hal ini diterima tidak hanya oleh pejabat atau penyelenggara negara tetapi juga termasuk orang lain.

Berikut merupakan perbedaan *trading in influence* dengan suap yaitu:

**Tabel 3: Perbedaan Trading in Influence dengan Suap:**

No	Pembeda <i>Trading in Influence</i>	Suap
1	Pengaturan Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia	Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU No. 31 Th 1999 Jo UU No. 20 Th 2001

No	Pihak Yang Terlibat	Penerima Janji Atau Sesuatu
1	<b>Trilateral Relationship</b> Ada tiga pihak yakni orang yang memiliki kepentingan, orang yang memiliki pengaruh (tidak harus	Penerima janji atau sesuatu adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak harus pejabat publik atau penyelenggara negara) Penerima janji atau sesuatu

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 63.



2	pejabat publik atau penyelenggara negara) dan pejabat yang memiliki kewenangan. <b>Bilateral Relationship</b> Hanya ada dua pihak yakni orang yang memiliki kepentingan (pemberi) dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan, dapat secara langsung maupun melalui broker.	adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki kewenangan.
---	---	---

Sedangkan Perbedaan *Trading in Influence* dengan gratifikasi dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4: Perbedaan *Trading in Influence* dengan Gratifikasi:  
No Pembeda *Trading in Influence* pemerasan**

No	Trading in Influence	Pemerasan
1	Pengaturan Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia	Pasal 12 huruf B UU Nomor 20 Tahun 2001.
2	Penerima Penerima adalah orang yang memiliki pengaruh (tidak harus pegawai negeri atau penyelenggara negara)	Penerima harus pegawai negeri atau penyelenggara negara.



3	Bentuk perbuatan tindakan pelaku adalah memanfaatkan pengaruhnya untuk mempengaruhi pejabat yang memiliki kewenangan demi kepentingan pemberi	Tidak ada tindakan aktif pelaku tetapi lebih kepada menerima pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya.
4	Penerimaan Sesuatu keuntungan yang tidak semestinya ( <i>undue advantage</i> ).	Sesuatu yang bernilai.

## 5. Kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan *Trading in Influence*

Untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang adanya perbuatan TI, Penulis mencoba memaparkan beberapa perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan tetap. Dari beberapa perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK menurut penulis sangat kental dengan perbuatan memperdagangkan pengaruh, meskipun dalam pratiknya dapat diproses dan diputus dengan menggunakan pasal-pasal suap, karena kebetulan pelaku sebagai anggota DPR RI atau merupakan Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara sebagai syarat subyek pelaku dalam tindak pidana korupsi (suap).

Perkara tindak pidana korupsi yang menurut Penulis memiliki kaitan dengan TI antara lain:

### a. Kasus Terpidana Tindak Pidana Korupsi Lutfi Hasan Ishaq

Terdakwa Lutfi Hasan Ishaq adalah anggota DPR RI sekaligus sebagai Presiden PKS, dimana sejak lama bersahabat dengan Ahmad Fathanah. Pada sekitar awal tahun 2004

Terdakwa dan Ahmad Fathanah mendirikan PT Atlas Jaringan Satu (PT AJS), namun pada awal tahun 2005 perusahaan tersebut tidak efektif lagi.

Terdakwa sejak sekitar tahun 2011 sering didampingi oleh Ahmad Fathanah dalam berbagai kegiatan sehingga Ahmad Fathanah dikenal sebagai orang kepercayaan Terdakwa yang dapat menjadi penghubung dalam mengusahakan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh proyek pemerintah antara lain proyek-proyek di Kementerian Pertanian.

Pada tingkatan *judex juris*, Mahkamah Agung No.1195 K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 September 2014, Luthfi Hasan Isaaq dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dari pasal 12 huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan tindak pidana pencucian uang aktif dari pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan dijatuhi pidana selama 18 (delapan belas) tahun dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan serta mencabut hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Secara normatif perbuatan LHI tidaklah masuk kualifikasi pasal 12 huruf a UU 31/1999 perihal tindak pidana penyuapan, namun Penulis tidak sependapat dengan pendapat yang mengatakan seharusnya LHI tidak dipidana, karena akan menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat ketika LHI seorang tokoh politik sekaligus anggota DPR RI yang jelas-jelas telah menerima suap tetapi tidak dipidana dengan alasan tidak ada pengaturan tentang perbuatan memperdagangkan pengaruh.



Penulis juga tidak sepakat dengan pendapat yang menyatakan seharusnya LHI dipidana dengan Pasal 11 UUTPK, karena ancaman pidana dalam Pasal 11 UUTPK sangat ringan yakni maksimal 5 (lima) tahun penjara. Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang tetap menghukum LHI dengan penerapan Pasal 12 huruf a UUTPK, tetapi semestinya Majelis Hakim menguraikan dan mempertimbangkan adanya perbuatan memperdagangkan pengaruh (*trading in Influence*), sehingga dapat dijadikan referensi bagi aparat penegak hukum ketika mendapati kasus yang serupa karena perbuatan memperdagangkan pengaruh belum diatur dalam hukum positif.

**b. Kasus Pelanggaran Etik Lili Pintauli Siregar (Wakil Ketua KPK)**

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK pada hari ini, Senin (30/8/2021). Pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili mulanya dilaporkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi KPK Sujanarko serta dua penyidik KPK, Novel Baswedan dan Rizka Anungnata, pada 8 Juni 2021. Laporan itu terkait dua pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili karena terlibat dalam dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Lili Pintauli Siregar, dilaporkan Novel Baswedan dkk, ke KPK. Kami Serahkan kepada Dewan Pengawas KPK, dengan kronologi sebagai berikut: Pertama, Lili menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota nonaktif Tanjungbalai M Syahrial. Syahrial merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan

hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020-2021. Atas perbuatan tersebut, Lili melanggar prinsip integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Dalam pandangan Zainal Abidin Mochtar, dosen FH UGM, Lili Pintauli jelas melakukan *trading in influence*.

Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan KPK Lili Pintauli tak terbantahkan. Tuduhan dan indikator kedua, Lili menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahrial terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjungbalai. Atas perbuatan tersebut, Lili melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh (*trading in influence*) sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Lili dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik dan diberi sanksi potong gaji. Hal itu diungkap oleh Ketua Dewas Pengawas Tumpak Panggabean dalam konferensi pers. "Mengadili, terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku



KPK," ujar Tumpak, Senin (30/8/2021). Hal-hal yang meringankan putusan terhadap Lili adalah ia mengakui perbuatannya.

Selain itu, ia juga tidak pernah dijatuhi sanksi etik sebelumnya. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Terbukti Lakukan Pelanggaran Etik; sementara itu, hal yang memberatkan Lili yakni tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan, selaku pimpinan KPK, Lili seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pemeriksaan di KPK, tetapi justru melakukan sebaliknya. Atas perbuatan itu, Dewan Pengawas KPK menghukum Lili berupa pemotongan gaji pokok selama 12 bulan yang menurut penulis tidak memberikan rasa keadilan dan terkesan subjektif.

### c. Kasus Terpidana Irman Gusman

Kronologi penangkapan Ketua DPD Irman Gusman ditetapkan sebagai tersangka yaitu setelah operasi tangkap tangan KPK. Ketua DPD Irman Gusman ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK yang dilakukan pada Sabtu (17/09) dini hari di kediaman. Ketua KPK Agus Rahardjo saat itu, mengatakan bahwa mereka telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu XSS dan MNI sebagai terduga pemberi suap dan IG sebagai terduga penerima suap. Petugas KPK juga mengamankan uang senilai Rp. 100 juta dalam bungkus yang menurut Agus, "(berada) di dalam rumah, petugas KPK meminta Pak IG menyerahkan bungkus yang diduga merupakan pemberian dari XSS dan MNI".

Dakwan alternatif yang dilayangkan jaksa penuntut umum yang berupa dakwaan alternatif sejatinya menurut penulis menimbulkan keraguan. Penuntut umum dirasa ragu dalam menerapkan pasal yang mana untuk menjerat terdakwa IG. Penulis melihat seharusnya dakwaan yang

dilayalkan oleh jaksa penuntut umum adalah Pasal 11 Undang-undangan Tindak Pidana Korupsi bukan Pasal 12b. sehingga menimbulkan alasan untuk dilakuka peninjauan Kembali (PK) bahwa kekeliruan yang nyata dair hakim. Dengan demikian bukan persoalan perberdaan pertimbangan dan putusan akan tetapi kekeliruan yang nyata dalam mengangkat Pasal yang terbukti.

Melihat dari konstruksi Pasal 12b dalam rumusan tersebut jika di isitilahakan dalam hukum pidana merujuk pada *pro prate dolu pro parte culpa* atau dalam istilahnya yaitu diketahui atau patut disangka. Jadi bagaimana untk sengaja dan Sebagian berarti kealpaan. Jadi dalam hukum pidan ajika JPU berkerja dengan Pasal tersebut yang diirumuskan *pro prate dolu pro parte culpa*, maka seharusnya diatur saja dan dakwaannya tersbukti;

Dalam Pasal 12a diketahui bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara negara menerima hadiah atau janji, padahal diketahui dan patut diduga” jika merujuk hal tersebut maka unsur delik diketahui itu kesengajaan dan patut diduga itu merupakan keaalpaan. Jika merujuk pada Pasal 12B bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajibannya, jika merujuk dakwaan bahwa “memberi memo atau menelpon ataupun hal ini bukanlah dalam konteks jabatan atau tugas dari terpidana IG sebagai ketua DPD. Akan tetapi majelis hakim hanya melihat bahwa menerima sesuatu dan menurut majelis hakim itu adalah sebuah hadiah. Menurut penulis, itu bukanlah hadiah. Apalagi di dalam Pasal ini seharusnya ada hubungan kausalitas bahwa apa yang dia terima itu harus berkaitan dengan jabatannya atau bertentangan dengan kewajiban dalam jabatannya.



Penulis melihat bahwa kedepan persoalan ini sebetulnya jika terpidana IG dijerat masuk dalam perumusan yang ada dalam konvensi PBB terkait UNCAC tentang anti korupsi mengenai apa yang dikenal sebagai *trading in influence* atau memperdagangkan pengaruh. Namun banyak perdebatan terkait apakah rujukan konvensi tersebut bisa dijadikan justifikasi dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh?. Menurut penulis konvensi PBB berkaitan dengan UNCAC begitu telah diratifikasi dan disahkan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 sudah otomatis menjadi Perundang-undangan dalam hukum positif. Hal ini bersifat *Self executing treaty*, jadi begitu di ratifikasi dan disahkan langsung menjadi hukum positif. Hanya memang dalam kaca mata hukum pidana bahwa *trading in influence* itu baru perbuatan yang dilarang, "belum menjadi perbuatan pidana".

Hal ini dikarenakan definisi perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan, disertai dengan ancaman pidana bagi yang melanggar atau tidak mematuhi serta diatur dalam undang-undang dan diancam dengan pidana. Persoalannya, memang merupakan suatu karakteristik perumusan tentang kejahatan dalam konvensi internasional itu kita tidak akan pernah menemukan sanksi pidananya. Bahkan di Statuta roma, Konvensi Genosida tidak pernah dicantumkan berapa ancaman pidana yang akan dijatuhkan terhadap pelanggar *treaty* tersebut.

Sampai saat ini terkait dengan tindak perbuatan *Trading In Influence* atau memperdagangkan pengaruh bukanlah termasuk kategori Tindak Pidana Korupsi, karena hingga kini hukum positif di Indonesia mengenai perbuatan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang belum mengakomodasi ketentuan mengenai *Trading In Influence*, sehingga kondisi demikian membuat vonis hakim terhadap para terdakwa yang melakukan Tindak Pidana Korupsi melalui modus memperdagangkan pengaruh menjadi tidak sesuai alias lemah dan rentan akan terjadinya kriminalisasi.

Dengan demikian dalam putusan perkara *a quo* keterangan dalam dakwaan adalah seharusnya menggunakan landasan ketentuan UNCAC di *juntokan* ketentuan yang pada Pasal 11, alternatif dengan Pasal 12. Dan menurut hemat penulis inilah sebetulnya dakwaan yang seharusnya tercantum nyata dalam perkara *a quo*. Bukan hanya Pasal 11 yang terbukti akan tetapi hakekat sebetulnya adalah memperdagangkan pengaruh. Tetapi ini tidak disebutkan sama sekali dalam UNCAC, bahkan tidak di dakwakan.

### C. Formulasi Tindak Pidana *Trading In Influence* Sebagai Delik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Masa Depan (*Ius Constituendum*)

#### 1. Internasionalisasi Tindak Pidana Korupsi

Ruang lingkup perjanjian internasional meliputi obyek yang luas seperti bidang-bidang ekonomi, politik, sosial, kebudayaan, perdagangan, ilmu pengetahuan dan teknik. Walaupun bermacam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian internasional mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang sangat sederhana, semuanya sama-sama mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak yang terkait. Menurut Myers,<sup>70</sup> ada sekitar 29 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian internasional. Untuk itu salah satu

---

<sup>70</sup> Myers., *The Names and Scope of Treaties*, 51 American Journal of International Law, 1975, Page, 575.



dari perjanjian internasional ada;ah konvensi internasional.

UNCAC sebagai salah satu konvensi internasional dalam kejahatan korupsi, paling tidak ada enam dampak korupsi yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. *Pertama*, korupsi dianggap merusak demokrasi. *Kedua*, korupsi dianggap merusak aturan hukum. *Ketiga*, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, korupsi dianggap merusak pasar. *Kelima*, korupsi dapat merusak kualitas hidup. *Keenam* atau yang terakhir, korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan hak-hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat namun terabaikan karena negara tidak memiliki cukup anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akibat korupsi. Bahkan dalam sebuah penelitian, secara tegas bahwa Korupsi adalah pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.<sup>71</sup>

Berdasarkan keenam dampak korupsi tersebut, adapun tujuan UNCAC adalah sebagai berikut: *Pertama*, mencegah dan membasmi korupsi secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ada koordinasi diantara institusi-institusi pemberantasan korupsi termasuk jaminan dan perlindungan terhadap masyarakat yang melaporkan adanya dugaan korupsi. *Kedua*, kerjasama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan. Kerjasama di sini tidak hanya diantara negara peserta konvensi, namun kerjasama juga dilakukan dengan negara-negara yang bukan merupakan state party dari konvensi tersebut. Dalam hal ini harus dipahami bahwa dengan pembentukan UNCAC, teknis hukum acara anti korupsi terutama dalam pengembalian asset telah diatur sebagai landasan kerjasama antar Negara. *Ketiga*, integritas, akuntabilitas dan transparansi serta manajemen yang tepat di sektor publik.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Jawahir Thontowi..*Op.cit*, hlm 20

<sup>72</sup> *Ibid*

Berdasarkan internasionalisasi kejahatan, dalam konteks hukum pidana internasional, M. Cherif Bassiouni membagi hirarki kejahatan internasional menjadi tiga. Pertama, kejahatan internasional yang disebut sebagai '*international crimes*' adalah bagian dari *jus cogens*. Tipikal dan karakter dari '*international crime*' berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai-nilai kemanusiaan yang fundamnetal. Kedua, kejahatan internasional yang disebut sebagai '*international delicts*'. Tipikal dan karakter '*international delicts*' berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan kerugian yang timbul berasal lebih dari satu negara. Ketiga, kejahatan internasional yang disebut dengan istilah '*international infractions*'.<sup>73</sup>

Dalam hukum pidana internasional secara normatif, '*international infraction*' tidak termasuk dalam kategori '*international crime*' dan '*intetrnational delicts*'.

Kejahatan internasional yang dikemukakan oleh Bassiouni, tidak berkorelasi postif dengan penegakan hukum pidana internasional itu sendiri. Kejahatan-kejahatan yang dikategorikan sebagai "*international crimes*" yang menempati hirarki teratas dalam kejahatan internasional, hanya empat kejahatan yang menjadi yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, yakni agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Selain itu dapat saja dikemudian hari berdasarkan perkembangan doktrin dan praktek kebiasaan dalam hukum pidana internasional maupun konvensi, suatu kejahatan internasional dapat berubah hirarkinya. Maksudnya, suatu kejahatan internasional yang tadinya termasuk dalam hirarki *international infractions* dapat saja berubah dan dimasukkan sebagai *international delicts*, bahkan sebagai "*international crimes*". Sebagai misal, *piracy* pada awalnya berada pada hirarki

---

<sup>73</sup> *Ibid*



*"international crime"*, namun dalam perkembangannya *piracy* hanya menempati tingkatan sebagai *"international delicts"*.<sup>74</sup>

Dalam kaitannya dengan kejahatan korupsi, saat ini berdasarkan kelima unsur-unsur internasionalisasi kejahatan, korupsi berada pada hirarki yang terakhir, yakni *"international infractions"*. Akan tetapi, perlu dipahami pula bahwa saat ini ada dua kejahatan internasional yang sedang dibahas oleh International Law Commission untuk menjadi yurisdiksi *International Criminal Court*. Kedua kejahatan tersebut adalah narkoba dan korupsi. Jika kemudian Majelis Umum PBB menyetujui kejahatan narkoba dan korupsi sebagai yurisdiksi *International Criminal Court* akan membawa konsekuensi hirarki kejahatan korupsi yang tadinya sebagai *"international infractions"* menjadi *"international crimes"*. Tegasnya, kejahatan korupsi akan berada pada hirarki teratas dari kejahatan internasional.

Menurut Bassiouni<sup>75</sup> ada lima unsur tingkah laku tertentu yang mana jika salah satu unsur saja terpenuhi, maka tingkah laku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Pertama, tingkah laku yang dilarang berakibat signifikan terhadap kepentingan internasional, khususnya perdamaian dan keamanan internasional. Kedua, tingkah laku yang dilarang merupakan perbuatan yang buruk dan dianggap mengancam nilai-nilai yang dianut bersama oleh masyarakat dunia, termasuk apa yang telah dianggap oleh sejarah sebagai tingkah laku yang menyentuh nurani kemanusiaan. Ketiga, tingkah laku yang dilarang memiliki implikasi transnasional yang melibatkan atau mempengaruhi lebih dari satu negara dalam perencanaan, persiapan atau perbuatannya, baik melalui keragaman kewarganegaraan para pelaku kejahatan atau korban

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm 22

<sup>75</sup> M. Cherif Bassiouni, Introduction To International Criminal Law, Transnational Publisher, Inc. Ardsley, New York, 2003, hlm. 109

atau perlengkapan yang digunakan melebihi batas-batas negara. Keempat, tingkah laku yang membahayakan perlindungan terhadap kepentingan internasional atau terhadap orang yang dilindungi secara internasional. Kelima, tingkah laku tersebut melanggar kepentingan internasional yang dilindungi namun tidak sampai pada tahap yang disebut pada poin pertama dan kedua, namun karena sifat dasarnya, tingkah laku tersebut dapat dicegah dan ditekan melalui kriminalisasi internasional.

Berkaitan dengan implementasi UNCAC, konsekuensi hukum yang didapat dalam meratifikasi dengan munculnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 yang dapat serta mertra berlau di Indonesia sebagai instrument dalam pemberantasa tindak pidana korupsi hingga kini masih menjadi perdebatan pada ranah akademis. Guna memperkuat argumentasi tersebut, penulis mencoba menguraikan 7 (tujuh) analisis secara teoretis sebaai berikut :<sup>76</sup>

*Pertama*, berdasarkan UNCAC, korupsi adalah kejahatan internasional. Artinya, berlaku asas universal dalam hukum pidana bahwa setiap negara wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional. *Kedua*, ratifikasi UNCAC oleh Pemerintah Indonesia tentunya sudah didasarkan pada pertimbangan yang matang bahwa isi konvensi tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi negara yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan korupsi. *Ketiga*, ratifikasi yang dilakukan terhadap UNCAC berlaku sebagai *self executing treaty*. Artinya, dapat serta merta diberlakukan sebagai hukum positif.

*Keempat*, ratifikasi suatu konvensi internasional tunduk pada prinsip umum hukum internasional yakni *pacta sunt seroanda* yang berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat ibarat undang-undang. Menurut Oppenheim,

---

<sup>76</sup> Jawahir Thontowi, *Kejahatan Korupsi.....Op.cit*, hlm 22



sebagaimana yang dikutip oleh Anthony Aust, di dalam asas *pacta sunt servanda* tercakup asas keadilan dan itikat baik untuk melaksanakan isi suatu perjanjian atau konvensi yang telah diratifikasi. *Kelima*, dalam konteks hubungan antara hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional, hukum pidana internasional berfungsi sebagai pelengkap terhadap hukum pidana nasional, bilamana aturan-aturan yang berada dalam konvensi internasional yang telah diratifikasi belum diatur dalam undang-undang nasional. Sebagai tambahan pada argumentasi ini, bahkan ditegaskan dengan mengikuti UNCAC maka Indonesia akan memiliki kerjasama internasional yang lebih baik dengan Negara lain dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

*Keenam*, berdasarkan asas hukum pidana internasional yakni asas *civitas maxima* secara tegas menyatakan bahwa hanya ada satu sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan. *Ketujuh*, korupsi sebagai kejahatan internasional yang merupakan substansi dari hukum pidana internasional dalam hubungan dengan paham monisme dan paham dualisme, hukum pidana internasional lebih menitikberatkan pada paham monisme bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan satu kesatuan sistem hukum berupa kaidah-kaidah yang mengikat individu, negara maupun kesatuan lainnya yang bukan negara.

Instrumen internasional yang saat ini menjadi rujukan utama dalam pemberantasan korupsi adalah *UNCAC*, terutama karena cakupannya yang bersifat universal dan melibatkan 186 Anggota.<sup>77</sup> Konsekuensinya, *UNCAC* sebagai instrumen hukum internasional memiliki daya ikat yang kuat dan meluas, meliputi hampir seluruh Negara. Sebenarnya, usaha untuk

---

<sup>77</sup> United Nations Convention against Corruption <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>

mengkriminalisasi tindakan korupsi sudah dimulai sejak dahulu, diantaranya ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 3514 pada tahun 1975 yang mengutuk tindakan bersifat korup termasuk penyuaipan yang dilakukan korporasi transnational dan korporasi lainnya, serta yang bertindak sebagai perantara. Maka dalam Resolusi tersebut PBB setuju akan adanya hak bagi Negara untuk menyusun peraturan dan menyelidiki korporasi internasional dan yang menjadi perantaranya serta semua pihak yang terlibat dalam tindakan bersifat korup.<sup>78</sup>

Julio Bacio Terrascino melihat masih ada ruang kosong sebagai kelemahan UNCAC karena Konvensi tersebut merupakan salah satu instrumen internasional yang tidak memberikan definisi yang jelas terhadap korupsi. UNCAC memiliki satu bab pada Chapter III tentang kriminalisasi dan penegakan hukum terkait kejahatan korupsi. Dalam bab tersebut dijelaskan tindakan-tindakan yang termasuk dalam kejahatan korupsi, namun tidak memberikan gambaran komprehensif tentang tindak pidana korupsi itu sendiri.<sup>79</sup>

Dalam instrumen internasional yang dikeluarkan PBB sebelumnya, yaitu korupsi sebagai kejahatan transnasional, yang diatur dalam pasal 8 bahwa korupsi adalah (a) janji, penawaran, atau pemberian keuntungan yang tidak semestinya pada pejabat publik; atau (b) permintaan atau penerimaan keuntungan yang tidak semestinya terhadap pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan tugasnya.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Resolusi Majelis Umum PBB 3415 (XXX) Measures against corrupt practices of transnational and other corporations, their intermediaries, and others involved tahun 1975

<sup>79</sup> Julio Bacio Terrascino, *The International Legal Framework against Corruption, States' obligations to prevent and repress corruption*, (Cambridge: Intersentia, 2012), hlm 19

<sup>80</sup> UN Convention against Transnational Crimes, pasal 8 yang berbunyi:

*"(a) the promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties. (b) the*



Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa UNCTOC memaknai korupsi sebagai tindakan penyyuapan secara aktif maupun pasif. Selain dari definisi tersebut, Negara diminta untuk mengkriminalisasi bentuk lain dari korupsi serta mencakup pejabat publik dari negara asing atau pejabat publik yang bekerja untuk organisasi internasional sebagai pilihan.<sup>81</sup> Selain itu, keikutsertaan dalam tindakan-tindakan tersebut juga dapat dikriminalisasi.<sup>82</sup>

Namun, dalam *travaux preparatoire* UNCAC, dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi melalui *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNCTOC) dinilai belum dapat mengatur pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Karena itu, terdapat wacana untuk menyusun instrumen internasional yang secara khusus membahas pemberantasan korupsi, yang terpisah dari UNCTOC.<sup>83</sup>

Dalam pembahasan UNCAC, terdapat beberapa draft untuk mendefinisikan korupsi. Namun, pada akhirnya definisi korupsi dirasa tidak perlu untuk dilaporkan dalam laporan Komite Ad Hoc. Ketua Komite memberikan usulan untuk draft atas definisi korupsi "*shall refer to the acts criminalized in Chapter III, as well as to such acts as State Parties may criminalize or have already criminalized,*" maka mengacu tindakan-tindakan yang diatur dalam Chapter III dan tindakan yang telah diatur sebagai tindak kejahatan korupsi oleh Negara Peserta, meski pada akhirnya tidak tertuang pada Konvensi.<sup>84</sup>

Ciri utama instrumen internasional yang mengatur pemberantasan korupsi, antara lain mengatur: (i) mendefinisikan

---

*solicitation or acceptance by a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity, in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties."*

<sup>81</sup> United Nations Convention against Transnational Organised Crimes, pasal 8.2

<sup>82</sup> UNCTOC, pasal 8.3

<sup>83</sup> Travaux Preparatoire UNCAC, hal xxxi

<sup>84</sup> Travaux Preparatoire UNCAC, hal 51

jenis tindak pidana yang dimasukkan dalam tindak pidana korupsi; (ii) peraturan dalam rangka meningkatkan kerjasama internasional untuk penegakkan hukum nasional terhadap tindak pidana tersebut; (iii) langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencegahan korupsi, seperti pengembangan dan penegakkan badan anti-korupsi, standar penerimaan pejabat publik di sektor publik, *code of conduct* pejabat publik, pencegahan pencucian uang, partisipasi masyarakat, serta penerapan standar yang lebih tinggi terhadap akunting dan audit di sektor swasta; (iv) kriminalisasi praktik korupsi dalam hukum nasional; (v) penegakan hukum dalam bidang anti-korupsi, termasuk: memperpanjang masa *statute of limitation* untuk tindak pidana korupsi; tanggungjawab perdata, pidana, dan administrasi, perlindungan terhadap saksi, ahli, dan korban; memastikan bahwa hukum yang mengatur kerahasiaan bank tidak menjadi hambatan dalam penegakan hukum anti-korupsi; kerjasama internasional dalam urusan pidana; aturan mengenai MLA dan ekstradisi.<sup>85</sup>

## B. Hubungan Hukum Pidana Internasional dengan Hukum Pidana Nasional

Hubungan hukum pidana internasional; dan hukum pidana nasional, setidaknya tidak terlepas dari hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional yang akan merujuk kepada teori monisme dan teori dualisme. Teori monisme<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Julio Bacio Terracino, *The International Legal...Op.cit*, hlm 50-58

<sup>86</sup> Pada paham monisme didasarkan atas pemikiran kesatuan dari seluruh hukum yang mengatur hidup manusia. Menurut paham ini hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua bagian dari satu kesatuan yang lebih besar yaitu hukum yang mengatur kehidupan manusia. Akibat dari pandangan monisme ini bahwa antara dua perangkat ketentuan hukum ini mungkin ada hubungan hirarkhi. Persoalan hirarkhi antara hukum nasional dan hukum internasional inilah yang melahirkan beberapa sudut pandangan yang berbeda dalam aliran monisme mengenai masalah hukum manakah yang utama dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional. Ada pihak yang menganggap bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional

menyebut hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek dari satu sistem hukum. Hukum nasional mengikat individu secara perorangan, sedangkan hukum internasional mengikat individu secara kolektif. Teori dualisme yang menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional masing-masing merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Subjek hukum internasional adalah negara, sedangkan subjek hukum nasional adalah individu<sup>87</sup>

Dengan demikian, hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional secara mutatis muntandis juga berlaku dalam hubungan anatara hukum pidana internasional dengan hukum pidan nasional, meskipun dalam perkembangannya sudah tidak relevan. Subjek hukum pidana internasional hanyalah individu. Hal ini sudah tidak selaras lagi dengan paham monisme yang mengikat individu secara kolektif sebagai subjek hukum internasional. Demikian juga halnya dengan paham dualisme yang menyatakan subjek hukum internasional hanyalah negara. Oleh karena itu, hubungan antar keduanya merupakan sebuah hubungan yang komplementer dan memiliki arti penting dalam rangka penegakan hukum pidan itu sendiri. Artinya, perbuatan yang telah dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional dalam suatu konvensi dapat saja melengkapi hukum pidana nasional sepanjang negara tersebut telah meratifikasi konvensi yang dimaksud.

Berikutnya terkait asas-asas hukum pidana internasional yang secara garis besar bersumber dari hukum internasional dan ada yang bersumber dari hukum pidana. Asas hukum pidana internasional yang bersumber dari hukum internasional masih

---

yang utama ialah hukum nasional. Untuk paham yang seperti disebut sebagai paham "monisme dengan primat hukum nasional".

<sup>87</sup> Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998, hlm. 5.

dibedakan lagi ke dalam asas umum dan asas khusus.<sup>88</sup>Asas hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional dan umum sifatnya adalah *pacta sunt servanda*. Asas tersebut merupakan asas hukum yang paling tua dan paling utama yang mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak ibarat undang-undang<sup>89</sup>

Pada umumnya, Asas hukum internasional juga merupakan asas hukum pidana internasional adalah asas *civitas maxsima*. Dalam beberapa literatur asas *civitas maxima* dikenal dengan istilah asas *imperium romanum* atau asas *roman empire*. Asas ini mengandung arti bahwa ada sistem hukum universal yang dianut oleh semua bangsa di dunia dan harus dihormati serta dilaksanakan. Bila dikaitkan dengan teori hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional, asas *civitas maxima* ini sejalan dengan teori monisme yang melihat hukum internasional dan hukum nasional sebagai satu kesatuan sistem dengan menempatkan hukum internasional di atas hukum nasional.

### C. Formulasi Tindak Pidana *Trading In Influence* sebagai Delik dalam Tindak Pidana Korupsi

Dalam banyak kasus, apalagi jika kejahatan itu “spesifik” seperti *trading of* “pengaturan” yang ada tidak cukup kuat bahkan dianggap tidak ada “pengaturannya” untuk dapat menjerat jenis kejahatan itu terutama secara formal mengacu asas legalitas dalam hukum pidana. Oleh karena itu, menurut Kornelia Melansari D. Lewokeda<sup>90</sup> setiap sistem hukum

---

<sup>88</sup> Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, hlm. 14.

<sup>89</sup> Malcolm N. Shaw, Malcolm N. Shaw, 2004, International Law, 5<sup>th</sup> Edition, Cambridge University Press, hlm. 81

<sup>90</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, Jurnal *Mimbar Keadilan* Volume 14, Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019.



seyogyanya, dengan berbagai cara harus mengadakan pengaturan tentang bagaimana mempertanggungjawabkan orang yang telah melakukan tindak pidana. Dikatakan dengan '*berbagai cara*' karena pendekatan yang berbeda mengenai cara bagaimana suatu sistem hukum merumuskan tentang pertanggungjawaban pidana, mempunyai pengaruh baik dalam konsep maupun implementasinya.

Kebijakan formulasi terhadap *Trading in influence* sebagai subjek delik mencoba untuk diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada pasal 691 tetapi di pasal ini secara rumusannya hampir sama dengan penyuaipan yaitu dengan bilateral atau 2 hubungan, karena karakteristik *trading in influence* seharusnya hubungan trilateral. Isi rumusan yaitu di bawah ini:

1) Sistem Perumusan tindak Pidana

Pasal 691 Rancangan Undang Undang KUHP

- 1) Setiap orang yang dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan dari instansi pemerintah atau otoritas publik, menjanjikan atau memberikan sesuatu secara langsung atau tidak langsung kepada Pejabat Publik atau orang lain, supaya pejabat atau orang lain tersebut menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori III.
- 2) Pejabat Publik atau orang lain yang menerima sesuatu atau janji secara langsung atau tidak langsung supaya pejabat tersebut atau orang lain menggunakan pengaruh dalam hubungan dengan jabatannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling

lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Kategori II dan paling banyak Kategori IV.

Konsep dalam RKUHP diatas tentunta merupakan suatu hal yang positif bagi pembaharuan hukum pidana nasional. Danmun secara substansi dan politik, pengatutan tersebut masih memiliki kelemahan. Menurut konstruksi delik dalam pasal *a quo* belum mencerminkan hubungan Trilateral dan adanya kekurangan seperti:

- a) Tidak dijelaskan secara jelas siapa si pemberi dan siapa si penerima atau masih ada kerancuan di dalamnya.
- b) Dalam Pasal 18 UNCAC dikatakan dengan jelas bahwa harus berisi tentang trilateral relationship, tetapi di dalam pasal 691 RUU KUHP masih belum secara tegas dijelaskan, hal ini akan mengurangi kaedah yang terkandung di dalam pasal 18 UNCAC karena salah satu hubungan yang terpenting di dalamnya tidak tersentuh.

## 2) Sistem Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana korporasi dianggap sebagai sesuatu yang penting, menurut Muladi menyatakan bahwa Pasal 47 s/d 53 RUU KUHP mengatur tentang "*corporate criminal liability*". Dimasukkannya hal tersebut berarti bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berlaku umum untuk semua delik, termasuk yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>91</sup>

Melihat perumusan ketentuan pidana dalam RKUHP dapat pada Bab XXXII yang berjudul Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 691 dapat diidentifikasi bahwa pelaku tindak pidana atau yang dapat dimintakan

---

<sup>91</sup> Kristian, "Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, No.4, 2013, hlm 575- 621.



pertanggungjawaban pidana dari ketentuan pasal dalam RKUHP tersebut yang diawali dengan kata “*Setiap orang*” dalam hal ini dapat berarti perorangan/individu dan korporasi/badan hukum. RKUHP mengatur secara lanjut dan terperinci tentang ketentuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, karena RKUHP tersebut membedakan pertanggungjawaban pidana terhadap individu dan korporasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 52 s/d Pasal 57.

### 3) Sistem Perumusan Pidana

Sistem perumusan sanksi pidana dalam RKUHP adalah alternatif kumulatif. Hal ini bisa dilihat dalam perumusannya menggunakan kata “...*dan/atau*. Jenis-jenis sanksi (*strafsoort*) pidana dalam RKUHP ini ada dua jenis yaitu pidana penjara dan denda.

Upaya dalam merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP menurut penulis sangat penting dan segera untuk dilakukan. Proses politik yang panjang membuat RKUHP baru urung disahkan. Kita tahu bahwa, pembaharuan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan proses panjang. Dimulai sejak Seminar Hukum Nasional I pada 1963, usaha pembaruan KUHP terus berlangsung berpuluh tahun hingga saat ini. Mulai dari Tim Perumus yang saling berganti dan bahkan sebagian besar diantaranya sudah mendahului kita. Begitu juga corak pengaturan yang berbeda dan berkembang dari satu rancangan ke rancangan lain.

Usaha yang tidak sebentar ini seharusnya berujung pada substansi yang berkualitas. Guna mendukung substansi yang berkualitas itu, salah satu prasyarat utamanya adalah keterlibatan dari para pemangku kepentingan. Keterlibatan ini hara- pannya dapat berujung pada diakomodasinya berbagai

masukannya guna mendukung kualitas dari regulasi yang ingin dihasilkan.

Berdasarkan dampak tersebut, akan menimbulkan kendala tersendiri jika memasukkan perdagangan pengaruh dalam RUUKUHP yang tidak kunjung mendapatkan kepastian hukum. tentunya sangat beresika jika dikaitkan dengan maraknya perdagangan penaruh yang dilakukan oleh lingkaran kekuasaan saat ini.

Selanjutnya dalam alternatif kedua adalah, dengan melakukan formulasi perdagangan pengaruh kedalam revisi UU Tipikor. Jika ketentuan dalam Pasal 18 UNCAC , maka akan disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia, agar memenuhi prinsip *lex certa*, dapat penulis dirumuskan sebagai berikut :

#### BAB "X" MEMPERDAGANGKAN PENGARUH PASAL "Y"

Diancam karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) :

- 1) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.
- 2) Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud



memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.

Konstruksi pasal diatas dapat diuraikan dengan unsur-unsur sebagai memperdagangkan pengaruh sebagai berikut : 1) Unsur setiap orang; 2) Unsur memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun; 3) Unsur ke-2 tersebut ditujukan kepada pejabat publik atau orang lain secara langsung maupun tidak langsung. Unsur ini untuk memperluas penyertaan dalam tindak pidana memperdagangkan pengaruh. 4) Unsur ke-3 menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada; 5) Unsur dengan maksud yang berarti kesengajaan sebagai maksud; 6) Unsur memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik; dan ke-7) Unsur untuk kepentingan orang tersebut atau siapapun. Sedangkan ayat (2) pasal tersebut di atas pada hakikatnya sama dengan unsur-unsur yang terdapat dalam ayat (1), namun ayat (2) ini dikhususkan bagi mereka yang menerima janji, tawaran atau pemberian sesuatu apapun.



KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH  
(*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

## BAB III PENUTUP

### A. Kesimpulan

Permasalahan pokok yang dibahas dan di analisis dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana relevansi UNCAC terhadap pengaturan *trading in influence* sebagai delik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, (2) Bagaimana konstruksi hukum tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia saat ini, (3) Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana *trading in influence* dalam hukum positif di Indonesia ke depan (*ius constituendum*). Dengan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan, dan menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penulisan disertasi ini yaitu :

1. Dunia internasional telah menyepakati bahwa korupsi sebagai kejahatan serius menurut UNCAC, yang dalam hal ini berbeda dari kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga tidak memiliki sifat yurisdiksi universal, karena hakekatnya kejahatan korupsi merupakan kejahatan lintas Negara. Dalam Kesepakatan tersebut kemudian diwujudkan dalam sebuah inisiatif PBB melalui Konvensi PBB Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) yang ditandatangani pada tanggal 18 Desember 2003 di Merida, Mexico. UNCAC meliputi serangkaian panduan dalam melaksanakan pemberantasan korupsi, meliputi upaya pencegahan, perumusan jenis-jenis kejahatan yang termasuk korupsi Termasuk *trading in influence*. Tindakan ini masuk dalam Ruang lingkup Tindakan yang bersifat *Non-mandatory*. Tindak pidana yang berkaitan dengan sifat *non-*

*mandatoty offences* ini memiliki keterkaitan dengan sektor swasta yang tidak hanya melibatkan individu sebagai pelaku korupsi, namun juga melibatkan badan hukum sebagai pelaku. Artinya bahwa tidak ada kewajiban dari negara-negara peserta konvensi untuk memasukkan ketentuan tersebut ke dalam hukum nasional negaranya. Namun penulis berpendapat, Ketika konvensi UNCAC telah disahkan dengan Undang-undang No.7 Tahun 2006 di meruapakan hukum positif karena dia bersifat *self-executing treaty*.

2. Di Indonesia delik pidana *Trading in influence* memiliki cakupan yang lebih luas daripada delik penyuaipan, karena menyangkut “penyalahgunaan pengaruh yang nyata atau diperkirakan, bukan “berbuat atau tidak berbuat” (sesuai dengan kemauan pemberi suap). Sepintas, aturan ini memang mirip dengan unsur-unsur suap atau gratifikasi. Adapun konstruksi Tindakan perdagangan pengaruh (*Trading in influence*) dalam hukum positif yang merepresentasikan Tindakan *a quo* yaitu KUHP seperti diantaranya Pasal yang berkaitan dengan suap. Perbuatan ini, jika di interpretasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), masuk kedalam Pasal yang berkaitan dengan suap. Namun pasal tersebut mengalami kekurangan untuk di implementasikan dalam ranah *trading in influence*. Faktanya KUHP tidak memberikan alasan secara detail tentang apa yang dimaksud dengan korupsi, sehingga hal ini dapat menjadikan suatu kelemahan, serta dalam UU Tipikor dalam Pasal 11 dan 12 yang memiliki kemiripan dalam Tindakan *a quo* .
3. Kebijakan formulasi terhadap *Trading in influence* sebagai delik mencoba untuk diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana pada pasal 691 tetapi di



pasal ini secara rumusannya hampir sama dengan penyuaian yaitu dengan bilateral atau 2 hubungan, karena karakteristik *trading in influence* seharusnya hubungan trilateral. Selanjutnya dalam alternatif kedua adalah, dengan melakukan formulasi perdagangan pengaruh kedalam revisi UU Tipikor. Jika ketentuan dalam Pasal 18 UNCAC, maka akan disesuaikan dengan hukum positif di Indonesia, agar memenuhi prinsip *lex certa*, dapat dirumuskan sebagai berikut :

#### BAB "X" MEMPERDAGANGKAN PENGARUH PASAL "Y"

Diancam karena memperdagangkan pengaruh dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun, paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) :

- 1) Setiap orang yang memberikan janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun kepada pejabat publik atau orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung agar pejabat publik atau orang lain tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.
- 2) Pejabat publik atau setiap orang yang menerima janji atau penawaran atau pemberian sesuatu apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, manfaat yang tidak semestinya untuk dirinya atau untuk orang lain agar pejabat publik atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh sesuatu dari otoritas administrasi atau publik untuk kepentingan orang tersebut atau siapa pun.



## B. Saran

1. Perkembangan modus dan pelaku korupsi menunjukkan bahwa aktor intelektual dari kejahatan korupsi seringkali muncul dari kekuatan politik yang bukan seorang penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan pengaruh yang dimilikinya. Oleh karena itu, perbuatan TI sudah saatnya dikriminalisasi menjadi tindak pidana korupsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus masuk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga ketika ada perbuatan TI yang dilakukan oleh tokoh-tokoh politik yang bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara termasuk juga pihak swasta, mereka dapat diproses secara hukum.
2. Konstruksi hukum Pasal perbuatan TI ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mendatang atau KUHP (*ius constituendum*) hendaknya jelas atau konkret dalam mengatur kejahatan mempedagangkan pengaruh (*trading in influence*). Hal ini mengacu pula kepada Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat di pidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2014.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media, Jakarta 2011.
- Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, edisi kedua, Kencana, Jakarta.
- Benyamin F Crabtree & Wiliam L, Muller, *Doing Qualitative Research: Research Method for Primary Care. Vol.3.*,(Newbury Park London, Sage publikation, 1992).
- Brigita P. Manohara, *"Dagang Pengarung Trading in Influence di Indonesia"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Burhan Ashsofa, *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Convention Against Corruption, 2003* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Deborah Hardoon dan Finn Heinrich, *Global Corruption Barometer 2013*, Transparency International, Secretariat Alt-Moabit, Berlin, Germany, 2013.
- Eddy, O.S Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Pustaka, Yogyakarta, 2016.



- Jawahir Tanthowi, Dendy Prasetyo N, et.al *Kejahatan Korupsi di Indonesia Perseptif Hukum Internasional dan Nasional*, Yogyakarta : CV Buana Grafika, Cet. I, 2020.
- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), *Gap Analysis Indonesia terhadap UNCAC*, 2007
- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999).
- M. Cherif Bassiouni, *Introduction To International Criminal Law*, Transnational Publisher, Inc. Ardsley, New York, 2003.
- Malcolm N. Shaw, *Malcolm N. Shaw*, 2004, *International Law*, 5<sup>th</sup> Edition, Cambridge University Press.
- Myers., *The Names and Scope of Treaties*, 51 *American Journal of Internatioanl Law*, 1975.
- Newmant, Richard, Jr. 2001. *Legal Reasoning and Legal Writing (Structure, Strategy, an Style)*, Aspect Law & Bussines, New York.
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan *The United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).
- Robert C. Borg. *Participant Observation in Organization Setting*, (New York, Syracuse University Press, 1972).
- Romli Atmasasmita, 2003, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Bandung.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Kencana, Jakarta, 2003.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*, Penerbit CV Utomo, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003.



Sugeng Istanto, 1998, Hukum Internasional, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1998.

Zaenal Arifin Mochtar dan Eddy, O.S Hiariej. *Menjerat Korupsi Partai Politik*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2018.

## B. Disertasi

Fitroh Rohcahyanto, *Memperdagangkan Pengaruh (Trading In Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Disertasi Pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 2017.

Gunarto, *Perkembangan Penelitian Disertasi*, materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

## C. Jurnal/Artikel/Makalah

Agil Oktaryal, Proborini Hastuti, Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia dalam *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7, Nomor 1, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ahmad Supanji, dkk, Analisis Unsur Delik *Trading in Influence* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal FH Universitas Muhammadiyah Palu*, 2019.

Anis Lailatul Fajriah, Ni Ketut Sari Adnyani, Made Sugi Hartono dalam *e-Jurnal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Ilmu Hukum (Volume Nomor 4 2 Agustus 2021).

Artidjo Alkostar, Mengkritisi Fenomena Korupsi di Parlemen dalam *Jurnal Hukum* No. 1 Vol. 15 Januari 2008.

Catatan Tren Korupsi Indonesia Semester I tahun 2013, *Indonesia Corruption Watch*, 2013.



- Donal Fariz et. al., *“Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional”*, Hasil Penelitian, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2014.
- Eddy O. S. Hiariej, *Korupsi Di Sektor Swasta Dan Tanggung Jawab Pidana Korporasi*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.4, Oktober 2020.
- Eddy O.S Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption Sistem Hukum Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum* Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.
- Herlambang P. Wiratraman. *“Penelitian Sosio-Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya”* *Center of Human Rights Law Studies (HRLS)* Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia Corruption Watch (ICW), *“Rapor Merah Keuangan Partai Politik”*, Jakarta, 2013.
- J. Kristiadi, 2015, *“Bersatu Melawan Perdagangan Pengaruh”*, *Harian Kompas* Edisi 24, November 2015, hlm. 15.
- Julia Philipp dalam, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa, October 2009.
- Julio Bacio Terracino, *The International Legal Framework against Corruption, States’ obligations to prevent and repress corruption*, (Cambridge: Intersentia, 2012).
- Kornelia Melansari D. Lewokeda, *Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan*, *Jurnal Mimbar Keadilan* Volume 14, Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019.
- Kristian, *“Urgensi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.”* *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-43, No.4, 2013.
- Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan* Prof. Dr. Mochtar kusumaatmadja, S.H, LL.M. Sebuah kajian diskriptif analitis, *Badilum Mahkamah Agung*.



- Mokhammad Najih, et.al, *Trading Influence as the Phenomenon of the Corruption in Indonesia*(Study of application of UNCAC principles of trading influence in corruption act law in Indonesia), 2018.
- Ratna Kumala, Nyoman Serikat, “Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Perbuatan *Trading In Influence* Sebagai Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 2 Nomor 1 TAhun 2020.
- Willike Sringerland, “*Trading in Influence: Corruption Revisited, How a Better Understanding of The Systemic Character of Trading in Influence Can Help The Council of Europe and its Member States Choosing the Right Instruments to Tackle This Form of Corruption*”, EGPA Study Group on Ethics and Integrity of Governance Toulouse, 8-10 September 2010.

#### D. Media Online

- <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/13431431/awal-mula-kasus-pelanggaran-etik-pimpinan-kpk-lili-pintauli-hingga-disanksi?page=all> diakses, 14 Agustus 2021, pukul 09.00 wib.
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45464288>, diakses 21 Agustus 2021, pukul 08.00 wib.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.1975
- Reza Syawawi, “Menyoal Recall Partai Politik”, Kompas, Sabtu, 28 Juni 2014.
- Sidharta, “ <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/03/peran-negara-dalam-menyikapi-investasi-teori-kepentingan-pound/>, akses 27 Januari 2022, Pukul 19.00 wib
- Sitti Mawar dalam Jurnal [ar-Raniry.ac.id](http://ar-Raniry.ac.id). (<https://jurnal-ar-raniri.ac.ad>.)



United Nations Convention against Corruption  
<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/uncac.html>

#### **E. Perundang-undangan**

Resolusi Majelis Umum PBB 3415 (XXX) Measures against corrupt practices of transnational and other corporations, their intermediaries, and others involved tahun 1975.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Kovenssi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,2003), Penjelasan Umum huruf B, L.N. Tahun 2006 No.32 T.L.N. No.4620.

United Nations Convention against Transnational Organised Crimes

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sigit Handoko, S.H., M.H  
NIS : 196511101992021001  
NIDN : 0510116502  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Golongan : III C  
Tempat dan Tanggal Lahir : Sleman, 10 November 1965  
Alamat E-mail : sighand@gmail.com  
Nomor HP : 081578894955  
Perguruan Tinggi : Universitas PGRI Yogyakarta  
Alamat Kantor : Jl. PGRI N0. 117 Sonosewu Yogyakarta  
Telpon : ( 0274 ) 373198  
Alamat Rumah : Gokerten Rt 40, Srigading, Sanden,  
Bantul, Yogyakarta

### KETERANGAN KELUARGA :

Nama Istri : Heni Sulistyawati, S.E  
Nama Anak : 1. Heska Handrea Putra, S.E  
2. Reska Anggara Putra, S.E., MBA  
3. Fembi Hesiandra Putri, S.Pd  
Menantu : Febrina Kurniati, S.Pd  
Cucu : Arrafaeza Shankara Handrea



### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Program Pendidikan (sarjana, magister)	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi
1989	Sarjana	Universitas Widya Mataram Yogyakarta	Ilmu Hukum
2007	Magister	Universitas Islam Indonesia	Ilmu Hukum
2022	Doktor	Universitas Islam Indonesia	Ilmu Hukum

### PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Jenis pelatihan (Dalam/Luar Negeri )	Penyelenggara	Jangka Waktu
2005	Pendidikan Khusus Profesi Advokad	PERADI	30 hari
2009	Pelatihan Pembimbing Penalaran Mahasiswa ( PPPM ) bagi Dosen Kopertis Wilayah V Yogyakarta	Kopertis	2 hari
2010	Pelatihan Tutor Universitas terbuka	UPBJJ UT Yogyakarta	2 hari



2011	Pelatihan Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional-Applied Approach ( PEKERTI-AA )	Pusat Pengembangan Sistem Pembelajaran Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret	4500 menit
2011	Diklat Pembina UKM di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY bekerjasama dengan Kemendikpora	Dikpora DIY	2 hari
2016	Pelatihan Instruktur PLPG ( Pendidikan DAN Latihan Profesi Guru)	UNY	2 hari
2019	Pelatihan Inteljent	Komite Investigasi Negara	2 hari



## PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Program Pendidikan	Institut/Program Studi
Ke PGRI-an	S1	UPY/PPKn, PBI, PBSI
Pendidikan Pancasila	S1	UPY/ PPKn, TI, Agroteknologi
Pendidikan Kewarganegaraan	S1	UPY/ Agroteknologi, STIE SBI, Universitas Terbuka
Hukum Pidana	S1	UPY/PPKn
Hukum Acara Pidana	S1	UPY/PPKn
Ilmu Politik	S1	UPY/PPKn
Politik Hukum	S1	UPY/PPKn
Hukum Ketenagakerjaan	S1	UPY/PPKn
Pengantar Hukum Bisnis	Si	STIE SBI/Manajemen, Akuntansi
Filsafat Ilmu	S1	Universitas Terbuka
Hukum Pajak	S1	Universitas Terbuka
Pengantar Sosiologi	S1	Universitas Terbuka
Pembelajaran PKN di SD	S1	Universitas Terbuka
Praktek Pembudayaan Pancasila	S1	UPY/PPKn
Praktek Pembudayaan Konstitusi	S1	UPY/PPKn



## BUKU

Judul Buku	Penerbit	Tahun Terbit	No. ISSN /ISBN
1. <i>Character education Based on Local Wisdom for the Prisoners</i>	LAMBERT Academic Publishing	2018	ISBN : 978-613-9-83143-2
2. Revitalisasi Pancasila	Kreasi Total Media	2020	ISBN : 978-602-1271-48-3

## HAKI

JudulBuku	No. Tanggal Permohonan	No. Pencatatan	Masa Berlaku
Revitalisasi Pancasila	EC00202019766, 26 Juni 2020	000191695	50 Tahun

## JURNAL

JudulArtikel	Jurnal	Tahun	No. ISSN
<i>Suing The Basic Testing Of Constitutional Court On The 1945 Constitution Of Republic of Indonesia</i>	<i>International Journal of Innovation, Creativity and Change ( Scopus )-IJICC</i>	2020	2201-1323



## PRODUK BAHAN AJAR

Mata kuliah	Program Pendidikan	Jenis Bahan Ajar (Cetak dan non cetak)	Sem/Tahun Akademik
Ilmu Politik	S1	Cetak	2012
Ke PGRI-an	S1	Cetak	2013
Pendidikan Pancasila	S1	Cetak	2016
Hukum Pidana	S1	Cetak	2019

## PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota	Sumber Dana
2011	Penyiapan Sarjana Kompetitif Dan Berkarakter Indonesia	Anggota	DIKTI
2012	Modul Diklat Terpadu Kompetensi Guru SD	Anggota	DIPA Pusbangprodik Tahun Anggaran 2012
2014	Peranan Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Kasus Bullying Ditinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014	Ketua	UPY
2016	Model Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal	Anggota	SIBLITABMAS Dirjen Dikti



	Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Daerah istimewa Yogyakarta		
2017	Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo	Ketua	UPY
2021	Pendidikan Pancasila Sebagai Upaya Untuk Membentuk Karakter Religius	Ketua	UPY

### KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahun	Jenis/Nama Kegiatan	Tempat	Narasumber/Ketua/ Anggota
2013	Seminar dengan tema “ Mencari Semangat Persatuan Menuju Pesta Demokrasi “	Gedung Serbaguna Pemda Sleman	Narasumber
2013	Seminar dengan tema “ Jaga Persatuan Dan Kesatuan Wujudkan Demokrasi “	Gedung Serbaguna Pemda Sleman	Narasumber



2013	Diskusi Ranah Publik dengan tema “ Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Di Tahun Politik “	TVRI Yogyakarta	Narasumber
2014	Pendampingan Guru PPKn Melalui Kegiatan Lesson Study ( Pengkajian Pembelajaran ) Di SMP Wilayah Kabupaten Bantul	SMP PGRI Kasihan Bantul dan SMP Mataram Kasihan Bantul, sebagai <b>Ketua</b>	Ketua
2019	Penanaman Nilai-nilai Multikultural pada masyarakat tGokerten, Srigading, Sanden, Bantul	Dusun Gokerten, Srigading, Sanden, sebagai <b>Anggota</b>	Anggota

### JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI

Peran /Jabatan	Institusi ( Universitas, Fakultas, Jurusan, Lab, Studio, dll )	Tahun...sd....
Sekretaris Jurusan PMP-KN	Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial	1990-1994
Ketua Jurusan PMP-KN	Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial	1994-1999
Pembantu Dekan 1	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2000-2004



Ketua Program Studi PPKn	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	2005-2007
Wakil Rektor 3	Universitas PGRI Yogyakarta	2009-2013
Wakil Dekan 3	FKIP Universitas PGRI Yogyakarta	2013-2017
Kepala Lembaga Kemahasiswaan dan Kerjasama	Universitas PGRI Yogyakarta	2017-2021
Kepala Divisi Keamanan dan Keselamatan Kerja	Universitas PGRI Yogyakarta	Juli 2021-Oktober 2021
Kepala Kantor Humas, Protokoler dan Keselamatan Kerja	Universitas PGRI Yogyakarta	2021-2025

### JABATAN DALAM ORMAS

Peran /Jabatan	Nama Ormas	Tahun...sd....
Ketua Divisi	LCKI ( Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia ) Kabupaten Bantul	2016-2020
Kasubdit Hankam	KIN ( Komite Investigasi Negara )	2018-2020
Pembina	POKDARKAMTIBMAS BANTUL	2022- 2025



KONSTRUKSI HUKUM PERBUATAN MEMPERDAGANGKAN PENGARUH  
(*TRADING IN INFLUENCE*) SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI